



PUTUSAN

Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

**Junaidi Bin Ardani**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 12 November 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kelayan Besar li Rt./rw 005/001, Kel. Tanjung Pagar, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat I**;

**M. Nuryadi Bin Ardani**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 10 November 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Sulawesi Gang Pare-Pare No.23 Rt./rw 009/001, Kel. Pasar Lama, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat II**;

**Yanti Binti Ardani**, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 15 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pemurus Gang Keluarga Rt./rw 008/003, Kelurahan Kertak Hanyar I, Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat III**;

**Istiqamah Binti Ardani**, tempat dan tanggal lahir Alabio, 17 September 1990, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Panjaratan Rt./rw 009/003, Desa Panjaratan, Pelaihari, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, sebagai **Penggugat IV**

Dalam hal ini **Penggugat I** sampai dengan **Penggugat IV** disebut sebagai **Para Penggugat** dan memberikan kuasa kepada **H. BUSYAIRI, S.H.I., M.H.I.**,

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 1 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat yang berkantor di Jln. Pangeran Hidayatullah Lingkar Dalam Utara Komplek Wasaka Rt 23 No. 1 Kel. Sei Jingga Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 71/SK-KH/2021/PA.Bjb, tanggal 21 Juli 2021;

## m e l a w a n

**Siyami Binti Sukidi**, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 09 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan , tempat kediaman di Jalan Trikora Rt./rw 038/004, Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi;

Telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) di lokasi objek sengketa;

## DUDUK PERKARA

### Gugatan Para Penggugat

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juli 2021 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 21 Juli 2021, telah mengajukan gugatan waris dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat anak-anak/ahli waris dari **alm Ardani bin Sadri** dimana **alm Ardani bin Sadri** Memiliki 5 orang isteri dan mempunyai 4 orang anak kandung dengan nama isteri **alm Ardani bin Sadri** sebagai berikut:

a. Isteri Pertama **Juriah** dari pernikahan **sirri** dari **Alm Ardani bin Sadri** mempunyai anak yang bernama **M.NURYADI bin ARDANI**, Tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 10 Nopember 1975, Nomor Induk Kependudukan 6371051011750006, Kewarga Negara Indonesia jenis

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 2 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Laki-laki, Agama Islam, beralamat di Jalan Sulawesi Gang Pare-Pare No.23 RT./RW 009/001 Kelurahan Pasar Lama Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. **Status cerai hidup.**

b. Isteri Kedua **HJ. Aliyah** dari pernikahan resmi negara dari Alm Ardani bin Sadri; kutipan akta nikah berdasarkan putusan Pengadilan agama Banjarmasin Nomor: 225/pdt.G/2021/PA.Bjm Tertanggal: 08 Maret 2021 dengan surat nikah Nomor. 0261, 97,111,2021 mempunyai anak yang bernama **JUNAIDI bin ARDANI**, Tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 12 Nopember 1977, Nomor Induk Kependudukan 6371011211770005, Kewarga Negara Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, beralamat di Jalan Kelayan Besar II RT./RW 005/001 Kelurahan Tanjung Pagar Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. **Status Cerai Mati.**

c. Isteri Ketiga **Mismah** dari pernikahan sirri dari Alm Ardani bin Sadri mempunyai anak yang bernama **YANTI binti ARDANI**, Tempat lahir Amuntai, tanggal lahir 15 Februari 1982, Nomor Induk Kependudukan 6303025502820003, Kewarga Negara Indonesia jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, beralamat di Jalan Pemurus Gang Keluarga RT./RW 008/003 Kelurahan Kertak Hanyar I Kec. Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan. **Status Cerai Hidup.**

d. Isteri Keempat **Saniah** dari pernikahan sirri dari Alm Ardani bin Sadri mempunyai anak yang bernama **ISTIQAMAH binti ARDANI**, Tempat lahir Alabio, tanggal lahir 17 September 1990, Nomor Induk Kependudukan 6301035709900005, Kewarga Negara Indonesia enis kelamin Perempuan, Agama Islam, beralamat di Jalan Panjaratan RT./RW 009/003 Desa Panjaratan Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan. **Status cerai hidup.;**

e. Isteri Kelima **SIYAMI binti Sukidi** Tempat lahir Temanggung, tanggal lahir 9 Maret 1981, Nomor Induk Kependudukan 63722024903810002, Kewarga Negara Indonesia jenis kelamin

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 3 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Agama Islam, beralamat di Jalan Trikora RT./RW 038/004 Kelurahan Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan Indonesia. Menikah secara resmi negara dengan kutipan akta nikah Nomor: 88,11,V/2012, tanggal nikah 23 Mei 2012, tidak memiliki anak sampai alm Ardani bin Sadri meninggal dunia. **Status cerai mati.**

2. Bahwa **Alm Ardani bin Sadri** meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari RSD IDAMAN Banjarbaru waktu meninggal pukul 13.15 Wita hari Minggu tertanggal 29 (**Dua Puluh Sembilan**) Maret tahun 2020 (**Dua Ribu dua puluh**) Usia 61 Tahun, Nomor: 84/ICU/III/RSDI/2020.

3. Bahwa Alm. **Ardani bin Sadri** meninggalkan harta warisan sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan dua buah toko yang terletak Jalan Trikora RT./RW 038/004 Kelurahan Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan Indonesia, dengan nomor sertifikat hak milik 2951 dengan luas tanah 595 M<sup>2</sup> . dan Meninggalkan hutang di **Bank Syariah Mandiri** kurang lebih Rp. 100.000.000,- (**Seratus Juta Rupiah**).

4. Bahwa pengertian waris berdasarkan konfilasi Hukum Islam (KHI) **Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing berdasar pasal 171a**, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Kewajiban menurut ketentuan pasal **175 KHI** yakni untuk mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenajah selesai. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang. Menyelesaikan wasiat pewaris membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 4 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan pasal 180 KHI Isteri yang tidak mempunyai anak akan mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian, berdasarkan kesepakatan para ahli waris Alm. **Ardani bin Sadri** yang dibuat dan ditandatangani bersama diatas materai yang berlaku tanggal 1 bulan juni tahun 2020 tepat dihari seratus harinya meninggal Alm. **Ardani bin Sadri** disepakati bahwa harta peninggalan Alm. **Ardani bin Sadri** apabila penjualan tanah sudah terlaksana pembagian akan dilakukan real/rata sesuai rapat keluarga yang disepakati. Apabila tanah tersebut laku terjual kurang lebih satu milyar akan dibagi sebagai berikut:

1. Mengeluarkan pembelian awal Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), uang Alm. Bapak **Ardani bin Sadri**.
2. Membayar hutang Almarhum kurang lebih Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
3. Sisa uang tersebut dibagi antara ahli waris (anak-anak Alm. **Ardani bin Sadri**) dan Isteri Alm. **Ardani bin Sadri** yaitu **Siyami** dimana sertifikat tanah tersebut atas nama **Siyami**.
4. Pembagian harta waris berdasarkan surat pernyataan kesepakatan perjanjian keluarga tertanggal 1 bulan juni tahun 2020 yang ditanda tangani oleh para penggugat dan tergugat.

6. Bahwa saudari tergugat **Siyami** telah mengingkari dan secara berbelit belit dengan perjanjian tersebut, padahal para penggugat tegan tulus dan ikhlas menyetujuinya diluar dari aturan hukum faraid, bahwa berdasarkan hal tersebut para penggugat memohon kepada majelis hakim untuk memberikan keadilan memutuskan perkara ini sesuai kesepakatan para pihak.

7. Bahwa penggugat sebelumnya telah berupaya keras merayu atau membujuk tergugat dengan cara damai dan kekeluargaan, agar kiranya berkenan bersedia membagi harta peninggalan yang sebelumnya telah diperoleh Alm. **Ardani bin Sadri** 5 (lima) bulan setelah pernikahan dengan tergugat dan pembelian tanah tersebut diketahui oleh para penggugat dimana harta tersebut bukan harta yang didapatkan secara bersama dengan tergugat, namun ternyata tergugat tidak bersedia memenuhi permintaan para penggugat.

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 5 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



8. Bahwa tergugat bersi keras tidak mau membagi harta peninggalan dari Alm. **Ardani bin Sadri** tersebut maka cukup beralasan bagi para penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke pengadilan agama Banjarbaru guna mendapatkan putusan dan penyelesaian secara hukum yang berlaku.

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan para penggugat, mohon kepada majelis hakim pengadilan agama Banjarbaru untuk berkenan melakukan sita jaminan (conservatoir beslog) dan mengosongkan bangunan dan tanah peninggalan dari Alm. **Ardani bin Sadri** selama masa sengketa.

10. Bahwa berhubung terjadinya sengketa waris ini tidak lain dan tidak bukan adalah disebabkan karena keengganan tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian hak para penggugat sebagai ahli waris dari Alm. **Ardani bin Sadri**, maka mohon kiranya beban perkara yang muncul akibat diajukannya perkara ini secara keseluruhan dapat dibebankan kepada tergugat. Bahwa berdasarkan semua uraian-uraian di atas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan menangani perkara ini, kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan alamahum Ardani Bin Sadri yang Meninggal dunia pada Tanggal 29 Maret 2020 di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru adalah sebagai pewaris ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ardani Bin Sadri adalah terdiri dari :
  - 3.1. JUNAIDI bin ARDANI ( Anak Kandung )
  - 3.2. M.NURYADI bin ARDANI ( Anak Kandung )
  - 3.3. YANTI binti ARDANI ( Anak Kandung )
  - 3.4. ISTIQAMAH binti ARDANI ( Anak Kandung )
  - 3.5. Siyami binti Sukidi ( Istri Ardani Almarhum Bin Sadri )

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 6 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb





4. Menetapkan harta berupa tanah dan bangunan yang telah disebutkan dalam gugatan tersebut di atas.
5. Menetapkan besaran porsi bagian hak masing – masing sesuai kesepakatan bersama antara para penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas.
6. Menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan hak/bagian harta peninggalan (Tirkah) dari almarhum Ardani Bin Sadri kepada Para Penggugat terhadap objek sebagaimana tersebut di atas.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara ini terhadap objek harta peninggalan dari pewaris Ardani Bin Sadri;
8. Menghukum tergugat untuk membayar perkara

A T A U:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

**Kehadiran Para Pihak**

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

**Kuasa Hukum**

Bahwa, kuasa hukum Para Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 71/SK-KH/2021/PA.Bjb, tanggal 21 Juli 2021 telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Para Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Para Penggugat;

**Upaya Damai dan Mediasi**

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai kepada para pihak berperkara agar menyelesaikan perkaranya secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 7 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**, sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 05 Agustus 2021, akan tetapi berdasarkan laporan Proses Mediasi tanggal 23 Agustus proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan setelah proses mediasi, para Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

## **Persetujuan Beracara Secara Elektronik Melalui Proses E-Litigasi**

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menyampaikan bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *e-court*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi* jika ada persetujuan dari pihak Tergugat. Terhadap hal tersebut, ternyata Tergugat tidak bersedia beracara secara elektronik melalui proses *e-litigasi*. Oleh karenanya, persidangan dilanjutkan dengan prosedur beracara seperti biasa;

## **Pembacaan Surat Gugatan**

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan para Penggugat, dan terhadap surat gugatannya tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat dan kuasanya;

## **Jawaban Tergugat**

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui kuasanya pada persidangan tanggal 21 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1 pengugat pernah memberi Keterangan di meja Persidangan berbicara memberi Keterangan bahwa istri Almarhum memiliki Istri Sebanyak 11 Istri. Dan saya merasa sangat keberatan bahwa saya digugat dan sangat mohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru/Bapak Majelis Hakim** Banjarbaru memeriksa dasar-dasarnya para pengugat dan meminta bukti-bukti apa yang mereka memberi keterangan;

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 8 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa Poin 2 Almarhum Ardani Bin Sadri bahwa dari pengugat mengatakan salah Almarhum Ardani meninggal dunia pada tanggal tersebut;

3. Bahwa poin 3 bahwa pengugat memberi keterangan harta waris dan megugat, saya selaku tergugat dan saya menjelaskan bila rumah tersebut rumah waris, sedangkan bila rumah tersebut rumah waris, sedangkan rumah dan sertifikat, dan nota pembelian atas nama tergugat (Siyami);

4. Bahwa Poin 4 Bahwa dalam Islam wasiat yang wajib dilaksanakan oleh Ahli Waris adalah Wasiat yang ditunjukan memenuhi hak-hak orang lain selama pewaris masih hidup memberi hak-hak harta peninggalan pada dasarnya sebagian para fugaha menyatakan bahwa hukum wasiat;

5. Bahwa poin 5 Bahwa tidak ada kesepakatan bila tidak ada keterangan dari Almarhum Ardani Bin Sadri dan saya tidak memberi sepakat karena rumah dan tanah atas nama saya bukan nama Almarhum Ardani bin Sadri. dan kesepakatan tersebut itu tidak saya ketahui dan isi dari tulisan tersebut, dan saat itu saya lagi tidak enak badan dan lagi berduka setelah beberapa hari Almarhum Ardani Bin sadri meninggal dunia dan kesepakatan itu di saat saya sendiri dan tidak mengetahui apa-apa di saat itu

- Bahwa keterangan dari pengugat itu sudah tidak benar dari keterangan tersebut. Mengeluarkan pembelian awal Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).
- Membayar hutang Almarhum ? (100.000.000,-) (Seratus juta rupiah) Mohon majelis Hakim pertanyakan keterangan hutang tersebut hutang apa saja kah ke pengugat?

Persoalan hutang tersebut bila pengugat memperhatikan hutang apa saja dari senilai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

- Sistem pembagian tidak ada wasiat dari Almarhum dan rumah tersebut rumah atas nama Saya dan Nota pembelian surat menyurat (Notaris).
- Bahwa pembayaran harta waris tidak dibenarkan dan sama keterangannya seperti di poin 5

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 9 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



6. Bahwa poin 6 Bahwa tergugat bukan meningkari / berbelit-belit dengan perjanjian bahwa tergugat posisi tubuh belum normal dan disitu tergugat di ajak musyawarah dengan sepihak pengugat saja dan tergugat tidak berdaya /posisi sendirian di saat kuburan Almarhum masih basah disitu lah mereka menyerang tergugat.

7. Bahwa poin 7. Bahwa pengugat itu tidak di benarkan mengatakan berupaya keras merayu atau membujuk tergugat dengan cara damai dan kekeluargaan . bahwa sesungguhnya pengugat bersisih keras dan menjarah dari hasil tergugat.adapun bukti-bukti bahwa pengugat bersisih keras dan menjarah tanpa seizin dari tergugat Bukti -buktinya sebagai berikut.

- Meminjam Mobil (atas nama Siyami)
- Menjarah barang-barang Toko
- Biaya Rumah Sakit dan Biaya pemakaman

8. Bahwa Poin 8. Bahwa tergugat merasa bukan haknya pengugat .pengugat memberi alasan karena rumah tersebut hasil jeri payah tergugat memiliki. Adapun pengugat berisikeras dan tidak memiliki bukti-bukti secara hukum berarti pengugat melawan Hukum di karenakan tergugat merasa dirugikan secara materi dan nama baik tergugat;

#### **Replik Para Penggugat**

Bahwa atas jawaban Tergugat, para Penggugat mengajukan replik secara tertulis melalui kuasanya pada persidangan tanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam jawaban tergugat angka 1 (satu) dalam meja persidangan penggugat memberi keterangan bahwa Almarhum **Ardani bin Sadri** memiliki 11 (sebelas) isteri hal tersebut diluar subtransi gugatan kami dimana gugatan penggugat menjelaskan bahwa para penggugat adalah anak sah dari alm **Ardani bin Sadri** yang kami jelaskan pada isi gugatan tersebut pada angka 1 (satu) lembar halaman ke 2 (dua) dari 5 (lima) halaman, jika tergugat berkeberatan dan menganggap bahwa isteri alm **Ardani bin Sadri** 11 (sebelas) orang silakan mengajukannya pada acara pembuktian. Bahwa

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 10 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



tergugat merasa keberatan digugat, justeru di pengadilan inilah segala perkara yang bermasalah di putuskan dengan seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat memenuhi substansi hukum acara dan dengan ini eksepsi tergugat dapat dikesampingkan.

2. Bahwa dalam jawaban tergugat angka 2 (dua) tergugat menyatakan bahwa hari dan tanggal kematian almarhum **Ardani bin Sadri** adalah salah bahkan tergugat tak mencantumkan hari dan tanggal kematian almarhum **Ardani bin Sadri** yang benar menurut tergugat, hal ini membuktikan bahwa tergugat tak memahami tata cara beracara dalam pengadilan dan bahwa hari dan tanggal kematian almarhum **Ardani bin Sadri** tersebut dalam gugatan kami benar adanya yang dapat dibuktikan dalam acara pembuktian.

3. Bahwa dalam jawaban tergugat angka 3 (tiga) tergugat menyatakan akan keberatannya bahwa objek rumah dan tanah yang menjadi peninggalan almarhum **Ardani bin Sadri** dipungkiri oleh tergugat sebagai harta warisan sangat bertentangan sekali dengan Hukum Islam dan Konfilasi Hukum Islam (KHI) Bahwa pengertian waris berdasarkan konfilasi Hukum Islam (KHI) **Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing berdasar pasal 171a**, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Kewajiban menurut ketentuan pasal **175 KHI** yakni untuk mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenajah selesai. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang. Menyelesaikan wasiat pewaris membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak. Dalam hal ini perlu kami

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 11 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



jelaskan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa dalam hal ini tergugat termasuk ahli waris karena **tergugat** mempunyai hubungan perkawinan sampai dengan almarhum **Ardani bin Sadri** meninggal dunia begitu pula **para Penggugat** adalah bagian dari ahli waris karena para **penggugat** anak-anak kandung dari Pewaris almarhum **Ardani bin Sadri** sebagaimana yang diatur dalam hukum faraid yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-nisa : 11-12 dan Q.S An-Nisa : 176

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ

~ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِثِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّتِكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَنَّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: **bagian 1 orang anak lelaki** sama dengan **bagian 2 orang anak perempuan**; dan jika anak itu semuanya perempuan **lebih dari 2**, maka bagi mereka **2/3** dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu **1 orang** saja, maka ia memperoleh **1/2** harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi **masing-masingnya 1/6** dari harta yang ditinggalkan, **jika** yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal **tidak** mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat **1/3**; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat **1/6**. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) **sesudah** dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. **Ini adalah ketetapan dari Allah**. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. " (QS. An-Nisa 4 : 11)

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 12 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاحُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُصَارَةٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : Dan bagimu (suami-suami)  $\frac{1}{2}$  dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat  $\frac{1}{4}$  dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh  $\frac{1}{4}$  harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh  $\frac{1}{8}$  dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai 1 orang saudara laki-laki (seibu saja) atau 1 orang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu  $\frac{1}{6}$  harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari 1 orang, maka mereka bersekutu dalam yang  $\frac{1}{3}$  itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) **syari'at yang benar-benar dari Allah**, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun." (QS. An-Nisa 4 : 12)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُعَذِّبُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۖ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۖ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَقِّ الْأُنثَى ۖ بُيِّنَ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَصَلُّوا ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): **jika seorang meninggal dunia**, dan ia **tidak mempunyai anak** dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu  $\frac{1}{2}$  dari

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 13 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb





*harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya  $\frac{2}{3}$  dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa 4 : 176)*

Bahwa Konfilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171a dan pasal 175 mengatur tentang warisan dan pembagian warisan.

- 3.2. Bersama ini kami sampaikan bahwa riwayat pernikahan ibu **Siyami (Tergugat)** dan **Alm Ardani bin sadri** , terjadi ketika pada waktu itu ibu Siyami bekerja sebagai sales dimana ibu Siyami dkk mengontrak satu buah kamar kos-kosan milik Alm **Ardani bin Sadri** beralamat di dusun Ampah Barito Timur Kalimantan Tengah hal itu terjadi pada tahun 2012, kurang lebih sekitar satu bulan terjadi pernikahan antara **Alm Ardani bin Sadri dan Siyami binti Sukidi** pada tanggal 23 Mei 2012 pada hari rabu.

Sebelum Alm Ardani bin Sadri menikah dengan ibu Siyami bin Sukidi beliau memiliki harta berupa kos-kosan, rumah bedakan dan 1 buah pergudangan yang terletak di Dusun Ampah Barito Timur Kal-Teng. Selang kurang lebih 2 bulan setelah menikah ayah kami Alm Ardani bin Sadri menjual seluruh aset yang dimiliki beliau di Dusun Ampah Barito Timur Kal-Teng dan alm ayah kami (Ardani bin Sadri) dan ibu Siyami berpindah ke Banjarmasin tinggal serumah dengan saya (Junaidi bin Ardani), pada historis berikutnya dimana aset yang dijual oleh ayah kami (Ardani bin Sadri) laku terjual **Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** berupa uang tunai yang dibayar pembeli (H.Ghani) sebesar **Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta)** dan Sebuah mobil Avansa Tahun 2008 ditaksir **Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Halaman 14 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 14 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb





Bahwa setelah seluruh aset alm ayah kami Ardani bin Sadri telah terjual dan ketika itu ayah kami sementara tinggal di Banjarmasin tempat kediaman Junaidi bin Ardani bersama isterinya ibu Siyami diperkirakan kurang lebih satu minggu kemudian ayah kami membeli sebidang tanah yang terletak Jalan Trikora RT. 38 RW.04 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Banjarbaru Kal-Sel pada tanggal akta jual beli 29 Oktober 2012 dengan luas tanah 595M2 dengan Nomor SHM 2951 diatas namakan sertifikat tersebut Siyami, dengan harga pembelian **Rp. 220.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).**

Bahwa setelah tanah tersebut dibeli maka dengan sisa uang dari penjualan aset dibangun toko/rumah tinggal, pembangunan pertama seukuran lebar 9 meter X panjang 15 Meter sebagian lagi untuk modal usaha/dagang dan untuk mengembangkan pembangunan sisa dari tanah tersebut maka ayah kami menggadaikan mobil Avansa yang danannya untuk membangun toko lebar 6 meter X panjang 16 meter. Seiring dengan perkembangan waktu ayah kami tidak dapat membayar angsuran di pembiayaan maka oleh pembiayaan mobil tersebut di tarik.

Untuk mengembangkan usaha/mengisi barang-barang dagangan maka ayah kami mengajukan pinjaman di **Bank Syariah Mandiri KC Martapura** dengan agunan Sertikat Hak Milik Nomor: 2951 setelah pinjaman keluar kurang lebih **Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah)** dana tersebut memang dipergunakan untuk mengisi barang-barang dagangan, kemudian seiring perjalanan waktu ayah kami tidak dapat memenuhi kewajiban angsuran pinjaman di **Bank Syariah Mandiri KC Martapura.**

Bahwa untuk memperbaiki ekonomi ayah kami bekerja sebagai penjaga malam di perusahaan **CV. BUSTON** persis diseberang toko/tempat tinggal ayah kami, kemudian dalam beberapa bulan melihat ekonomi agak membaik ayah kami mengeridit mobil **SIGRA** tahun 2019 dengan uang muka **Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)** karena nama ayah kami bermasalah kredit macet maka Kredit mobil ke Pembiayaan Dipakai nama

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 15 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



**Ibu Siyami** berjalan sembilan bulan setelah kredit mobil tersebut ayah kami **Ardani bin Sadri** berpulang kerahmatullah (meninggal Dunia) berdasarkan surat keterangan kematian dari RSD IDAMAN Banjarbaru waktu meninggal pukul 13.15 Wita hari Minggu tertanggal 29 (**Dua Puluh Sembilan**) Maret tahun 2020 (**Dua Ribu dua puluh**) Usia 61 Tahun, Nomor: 84/ICU/III/RSDI/2020.

Bahwa pada masa perawatan ayah kami di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru sampai beliau meninggal dunia untuk biaya perawatan dan pemakaman untuk ayah kami dananya pinjam kepada Mas **HERI** ( bos ayah kami) sebesar **Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)**.

Bahwa sampai alm ayah kami **Ardani bin Sadri** meninggal dunia beliau masih meninggalkan hutang di **Bank Syariah Mandiri KC Martapura** adapun mobil Sigras yang dikredit sebelumnya dikembalikan ke pembiayaan karena tidak sanggup bayar. Berdasarkan historis diatas kami sebagai ahli warisnya sangat berkeinginan masalah ini dapat terselesaikan di forum mediasi secara kekeluargaan sehingga silaturahmi terus terjaga seperti kepada mantan isteri-isteri alm ayah kami yang lainnya tapi tergugat menginginkan bahwa perkara ini dilanjutkan di meja persidangan.

**3.3.** Bahwa berdasarkan penjelasan kami diatas maka penggugat mempunyai hak atas harta yang ditinggalkan oleh almarhum **Ardani bin Sadri** atau antara penggugat dan tergugat sama-sama berstatus ahli waris sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

**3.4.** Bahwa tergugat sangat tidak mengerti tentang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang warisan (turak) sehingga tergugat mengklaim bahwa harta tersebut bukan harta warisan padahal kenyataannya almarhum **Ardani bin Sadri** ketika mengajukan pinjaman kredit di **Bank Syariah Mandiri KC Martapura** mempergunakan agunan sertifikat hak milik 2951 dengan luas tanah 595 M<sup>2</sup> A.n Siyami hal ini membuktikan bahwa objek harta tersebut diatas adalah harta warisan.

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 16 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



4. Bahwa dalam jawaban tergugat angka 4 (empat) tergugat memberikan penjelasan tentang wasiat dalam Islam, terlihat dari sini tergugat sangat tidak paham tentang substansi perkara ini sehingga penggugat tak akan memberikan tangkisan terhadap jawaban tergugat karena tidak ada relevansinya dengan gugatan.

5. Bahwa dalam jawaban tergugat angka 5 (lima) tergugat memungkiri surat kesepakatan antara para penggugat dan tergugat dan beralasan ketika itu tergugat masih dalam keadaan berduka dan sendirian tidak mengetahui apa-apa, dari sini tergugat lagi-lagi berkelit dan ingin menghapus daftar ahli waris dari penggugat; atau menganggap bahwa harta peninggalan almarhum **Ardani bin Sadri** tersebut miliknya sendiri dimana penggugat tak punya hak sama sekali akan harta warisan tersebut.

5.1. Bahwa secara rinci kami para penggugat telah menjelaskan pada angka 3 (tiga) pada reflik ini bahwa harta yang sedang diperkarakan saat ini adalah harta warisan dimana penggugat memiliki hak dalam hal ini.

5.2. Pada sub point jawaban penggugat pada angka 5 (lima) hal tersebut kami tanggapi pada acara pembuktian.

5.3. Pada sub point jawaban tergugat bahwa sistem pembagian tidak ada wasiat dari Almarhum **Ardani bin Sadri** sudah kami jelaskan dengan rinci pada angka 3 (tiga) dalam reflik ini; dimana tergugat sekali lagi sangat tidak paham atas perkara ini baik berdasarkan hukum Islam atau Konfilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang warisan.

6. Bahwa jawaban tergugat pada angka 6 (enam) secara eksplisit tergugat menyatakan tidak mengingkari/berbelit-belit dengan perjanjian bahwa pada waktu itu tergugat posisi tubuh belum normal dan disitu tergugat diajak musyawarah dengan sepihak penggugat saja dan tergugat tidak berdaya/posisi sendirian disaat kuburan almarhum masih basah disitu lah menyerang tergugat; atas jawaban tergugat tersebut kami para penggugat menanggapi (reflik) sebagai berikut.

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 17 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.1. Bahwa ada atau tidak adanya perjanjian atas perkara ini bahwa status objek harta sebidang tanah dan bangunan yang terletak Jalan Trikora RT. 38 RW.04 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Banjarbaru Kal-Sel pada tanggal akta jual beli 29 Oktober 2012 dengan luas tanah 595M2 dengan Nomor SHM 2951 diatas namakan sertifikat tersebut Siyami adalah harta warisan dimana para penggugat memiliki hak yang sama dengan tergugat.

6.2. Bahwa tergugat sangat berambisi dalam hal ini menguasai sepenuhnya harta warisan tersebut sekalipun dalam beberapa sisi tergugat secara tersirat mengakui bahwa harta tersebut adalah warisan termaktup dalam jawaban tergugat angka 6 (enam) bahwa tergugat bukannya mengingkari/berbelit-belit dengan perjanjian tapi pada waktu itu tergugat tubuh belum normal. Tidak berdaya/posisi sendirian dan kuburan almarhum masih basah; dalam jawaban ini tergugat secara tersirat mengakui bahwa harta tersebut dalam perkara ini adalah harta warisan hanya situasi pada waktu itu belum memungkinkan tergugat merasa belum bisa membicarakan itu; maka dalam hal ini tergugat dengan jelas berbelit-belit.

7. Bahwa jawaban tergugat angka 7 (tujuh) menyatakan bahwa penggugat tidak dibenarkan mengatakan berupaya keras merayu atau membujuk tergugat dengan cara damai dan kekeluargaan, bahwa sesungguhnya penggugat bersi keras dan menjarah tanpa seijin dari tergugat; atas jawaban tergugat ini kami para penggugat menanggapi (reflik) sebagai berikut:

7.1. Para penggugat benar adanya telah mengupayakan cara damai dan kekeluargaan atas perkara ini baik diluar pengadilan sampai kami para penggugat mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Agama Banjarbaru; bahkan sampai pada sidang pertama dalam perkara ini dimana majelis hakim yang terhormat meminta kepada para pihak untuk melakukan mediasi para penggugat dan bahkan tergugat bersedia untuk melakukan mediasi tapi mediasi tersebut tak punya kata sepakat disebabkan syarat-syarat yang diajukan oleh tergugat tidak mamsuk akal dan tergugat selalu

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 18 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginginkan bahwa perkara ini dilanjutkan pada meja persidangan; bahwa berdasarkan hal tersebut para penggugat bersedia melanjutkan perkara ini ke meja persidangan setelah upaya non litigasi gagal.

7.2. Bahwa pernyataan tergugat bahwa para penggugat menjarah toko tergugat; hal ini fitnah yang sangat keji; mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk meminta kepada tergugat menunjukkan bukti secara factual dalam acara pembuktian bukan berdasarkan persepsi tergugat saja tanpa bukti yang terang karena hal ini adalah fitnah yang sangat keji;

8. Bahwa jawaban tergugat angka 8 (delapan) menyatakan bahwa para penggugat bukan haknya penggugat. Penggugat memberi alasan karena rumah tersebut hasil jeris payah tergugat memiliki. Adapun penggugat bersi keras dan tidak memiliki bukti-bukti secara hukum berarti penggugat melawan hukum dikarenakan tergugat merasa dirugikan secara materi dan nama baik tergugat; atas jawaban tergugat ini kami para penggugat tanggap (Reflik) sebagai berikut:

8.1. Bahwa sebagaimana telah kami jelaskan dalam reflik ini angka 3 (tiga) bahwa secara yuridis formal dalam perkara ini objek harta yang diperkarakan adalah harta warisan dan menolak seluruh klaim tergugat bahwa harta yang diperkarakan ini milik tergugat sendiri.

8.2. Bahwa para penggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menetapkan perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; bahwa tentang perkara ini mengacu kepada KHI.

9. Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita ( fundamentum petendi ) di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq.

Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo agar berkenan untuk dapat menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 19 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan almarhum **Ardani Bin Sadri** yang Meninggal dunia pada Tanggal 29 Maret 2020 di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru adalah sebagai pewaris ;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Ardani Bin Sadri** adalah terdiri dari :

3.1. JUNAIDI bin ARDANI ( Anak Kandung )

3.2. M.NURYADI bin ARDANI ( Anak Kandung )

3.3. YANTI binti ARDANI ( Anak Kandung )

3.4. ISTIQAMAH binti ARDANI ( Anak Kandung )

3.5. Siyami binti Sukidi ( Istri Almarhum Ardani Bin Sadri )

4. Menetapkan harta berupa tanah dan bangunan yang telah disebutkan dalam gugatan tersebut di atas.

5. Menetapkan besaran porsi bagian hak masing – masing sesuai kesepakatan bersama antara para penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas; atau sesuai Konfilasi Hukum Islam.

6. Menghukum tergugat untuk membagi dan menyerahkan hak / bagian harta peninggalan (Tirkah) dari almarhum **Ardani Bin Sadri** kepada Para Penggugat terhadap objek sebagaimana tersebut di atas.

7. Menghukum tergugat untuk membayar perkara;

## Duplik Tergugat

Bahwa atas replik para Penggugat, Tergugat duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 05 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Poin 1, bahwa penggugat pernah mengatakan bahwa istri almarhum Ardani bin Sadri sebanyak 11 orang istri** dan bisa dibuktikan. Disitu tergugat digugat oleh penggugat yang beratasnamakan anak almarhum. Sedangkan tergugat tidak pernah tahu dari ibu-ibu penggugat. Tergugat pun sangat keberatan digugat dengan pembahasan harta waris. Saat di meja persidangan nanti, tergugat akan bersaksi dan memberi bukti-bukti yang dimiliki

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 20 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tergugat, yaitu: pengakuan penggugat tidak mengakui yang sudah dikatakan penggugat dari poin tersebut.

2. Poin 2, bahwa dari pihak penggugat mengatakan tidak memahami tata cara beracara ke tergugat, bahwa tujuan tergugat memberi pertanyaan kepada pihak penggugat di saksikan Bapak majelis Hakim dari keterangan poin 2 penggugat dari tergugat tidak melalui lisan tergugat memberi pertanyaan di poin 2.

3. Poin 3, bahwa isinya rumah tersebut bersertifikat atas nama tergugat. Tergugat membelinya setelah pernikahan dengan almarhum suami.

### **Tergugat mengenali almarhum status duda (sendirian).**

3.1. Tergugat membeli tanah tidak memiliki bangunan pada tanggal surat pembelian 22 Mei 2012 terletak di Jalan Trikora RT. 38. RW. 04. Kel. Guntung Manggis. Kec. Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalsel. Dari surat dokumen pembelian tanah tersebut dari uang muka (DP) atas nama tergugat sendiri (SIYAMI) dan bermaterai 6000 bertanda tangan dengan luas ukuran tanah 15x40 (600m<sup>2</sup>) melalui proses balik nama atas nama tergugat.

Adapun penjelasan dari penggugat dengan perkataan harta warisan atau menjadi peninggalan Almarhum Ardani bin Sadri dengan pasal-pasal di point 3. **Penggugat mengatakan memakai tata acara Hukum Islam waktu Almarhum Ardani bin Sadri masuk ICU RSU Idaman Banjarbaru penggugat tidak peduli dengan almarhum dari pembiayaan rumah sakit hingga biaya pemakaman almarhum.** Tergugat sempat meminta bantuan ke penggugat bantu biaya almarhum, tapi penggugat tidak memberi sepeser pun ke tergugat, namun tergugat tetap mencari bantuan hutang biaya rumah sakit almarhum. Akhirnya tergugat dapat hutangan dari bos Feri sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Tergugat kenal dan menikah dengan almarhum suami pada tanggal 23 Mei 2012 di KUA Ampah dengan status duda (sendiri) dan belum bekerja (bangkrut). Sulitnya ekonomi membuat kami memutuskan untuk menjual

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 21 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



rumah dan pindah ke Banjarbaru dan membeli tanah kosong di Jalan Trikora dari hasil tabungan tergugat dan membangun rumah gubuk dan berjualan mie kohop.

Tergugat juga tidak mengetahui atau ikut campur mengenai penjualan rumah di Ampah dikarenakan adanya pihak keluarga almarhum yang mengurusnya. Tergugat membeli tanah tidak memiliki bangunan pada tanggal surat pembelian 22 Mei 2012 terletak di Jalan Trikora RT. 38. RW. 04. Kel. Guntung Manggis. Kec. Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalsel.

Dari keterangan penggugat dengan harga Rp. 220.000.000 ( Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dari harga penggugat pun sudah tidak masuk akal apalagi penggugat mengatakan dari hasil penjualan asset dibangun toko dan bangunan dan sebagainya. Keterangan penggugat lainnya pun mengarang, seperti lebar tanah 9 meter x panjang tanah 15 meter. Padahal bangunan sebenarnya membangun gubuk sebesar 6 meter x 15 meter.

**3.2.** Perkataan dari penggugat membangun rumah hasil-hasil dari aset-aset Almarhum lebar 9 meter x panjang 15 meter dan mengembangkan usaha dari pengakuan pengugat Aset senilai Rp.750.000.000 ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah ).keterangan dari pengugat ada menggadaikan mobil bermerk Avanza untuk membangun rumah jl.Trikora Lebar 6 meter panjang 15 meter dan terjadi berurusan sama pembiayaan ( ditarik ). Pengakuan pengugat hasil rumah dari penjualan rumah yang terletak di Ampah Kal-Teng tidak benar bahwa tergugat mengatakan rumah yang terletak Jl. Trikora RT .38 /RW .04 Guntung Manggis hasil dari merintis dan hasil jeri payah tergugat dan Almarhum dengan seiring waktu tergugat bisa mendirikan Sebuah warung adapun dari hasil pinjaman dari Bank Syariah Mandiri kc.Martapura dengan Jaminan Sertifikat Senilai Rp. 150.000.000 Lima Puluh Juta Rupiah. Angsuran dari Pinjaman menyicil hasil dari warung.uang pinjaman untuk mengembangkan warung dan bangunan.dan berjalan dengan waktu. Almarhum (suami) mendapatkan pekerjaan sebagai Jaga malam di

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 22 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



perusahaan **CV.BOSTON** dengan Upah (gaji ) Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah)/ bulan, dan Almarhum niat mengkredit mobil DP.Rp.20.000.000 perbulan . Rp.3.500.000 disitu dengan gaji Almarhum dengan bulanan angsuran saja kurang gaji perbulan Rp. 2.500.000. Angsuran kredit mobil Rp.3.500.000 (merk sigra Nopol DA 1894 WO ) kekurangannya masih minta dari tergugat mobil tersebut atas nama tergugat ,yang telah pindah tangan tanpa se izin tergugat dengan alasan meminjam,disaat Almarhum baru saja meninggal dunia .tergugat sendiri merasa dirugikan karena mobil tersebut ditarik dari pembiayaan waktu mobil di tangan penggugat.sebelum mobil ditangan penggugat. Mobil dibayar terus tidak pernah nunggak.

**3.3.** Pembuktian memiliki Surat keterangan waris pengugat, dan keterangan Waris pengugat keterangan tergugat Surat-surat Dokumen beratas namakan Tergugat (SIYAMI).

**3.4.** Bahwa isinya waktu peminjaman tergugat belom paham tentang BANK tergugat waktu itu mengikut dari usul kepala rumah tangga (Almarhum Ardani bin Sadri) sebagai istri tergugat mengikut kata suami demi ekonomi tergugat dengan Almarhum untuk peminjaman tersebut membangun rumah dan berkembang warung meminjam uang ke Bank Syariah mandiri Kec.Martapura.

4. Bahwa poin 4 tergugat menjawab pertanyaan pengugat tentang warisan, tergugat menjawab bila penggugat dari Ahli waris adakah keterangan dari pewaris bila haknya pewaris adalah memberi Kuasa ke Ahli waris (Wasiat ).

5.1. Bahwa poin 5 penggugat mengatakan tergugat memungkiri.tergugat sudah menjelaskan dijawabkan tergugat di poin 5 dan penjelasnya tergugat diserang sepihak pengugat disaat tergugat ditinggal Almarhum suami pada saat waktu itu penggugat membuat keputusan pada waktu kesempitan dikarenakan tergugat lagi posisi waktu masih berduka cita dan disaat itu penggugat mengeroyok tergugat dari sepihak penggugat. sedangkan itu masih suasana berduka disitu penggugat mengambil sikap ke pihak penggugat adanya bukti -bukti di hadapan

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 23 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja persidangan disaat itu pun juga kondisi tergugat masih ngedrop (sakit) dikarenakan ditinggal Almarhum suami. disitu tergugat tidak tau dengan keadaannya sendiri disitu para penggugat kesempatan dengan cara mereka tidak sesuai maunya penggugat waktu itu tergugat posisi sendiri.

5.2. keterangan membayar hutang almarhum dan mohon jelaskan adanya hutang Almarhum yang sebesar Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah) hutang apakah tersebut **pengugat mengatakan dan menjelaskan dalam Al-Quran surah An-nisa :11-12 dan Qs.An-nisa : 178.** Arti sebagai pengugat ke Almarhum disaat Almarhum sakit maupun meninggal dunia kenapa pengugat tidak membantu sepeserpun biaya Almarhum , tergugat saja yang mencari kesana- kesini mencari hutangan .

5.3. surat menyurat atas nama tergugat hasil dari tergugat adapun mengugat soal bahwa tergugat dengan pengugat memberi bukti-bukti di meja persidangan.

6. Bahwa poin 6 bahwa penggugat bukan buat keterangan di saat berduka Almarhum Ardini bin sadri pihak penggugat malah bersisih keras merebut /menjarah hasil dari tergugat pada saat itu kuburan Almarhum Ardani Bin Sadri masih basah. **Adapun buktinya bahwa penggugat memihak kepihak pengugat disaat tergugat berduka cita penggugat malah memanfaatkan situasi, seperti membuat Surat pernyataan, dan menjarah isi warung, dari tergugat dan ada yang mengambil mobil. Adanya bukti tanggal pernyataan.** Tergugat disaat berduka Almarhum suami posisi sakit fisik maupun batin .

7. Bahwa poin 7 bahwa penggugat menyatakan merayu keras atau membujuk tergugat dengan cara damai.sangat tidak benar tergugat **bersaksi demi Allah berani Bersumpah di kitab Al,Quran** bahwa penggugat malah sebaliknya penggugat menguasai harta tergugat dengan hasil jeri payah tergugat dan mempunyai bukti-buktinya .

7.1. Bahwa penggugat mengatakan **Fitnah Sangat Keji.** Perkataan penggugat bahwa penggugat di Fitnah sangat keji oleh tergugat kata kasar keluar dari perkataan dari penggugat bila tergugat memfitnah sangat keji Laporkan ke pihak berwajib bila sebaliknya penggugat akan di laporkan ke pihak

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 24 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



berwajib karena fitnah sangat keji lebih kejam dari pembunuhan bila tidak terbukti tergugat memfitnah penggugat, tergugat tidak terima dengan perkataan dari penggugat. Adanya perkataan Fitnah sangat keji pembahasan dari fitnah sangat keji dan adanya bukti -bukti sebagai berikut.

- \* Penggugat menjarah barang-barang toko tergugat dengan hasil jerih payah tergugat dari tahun 2012 sampai perpindahan tangan di tahun 2020 (setelah Almarhum meninggal).
- \* waktu Almarhum Ardani Bin Sadri masuk rumah sakit idaman Banjarbaru dan dinyatakan meninggal dunia dan dari biaya pemakaman pihak penggugat tidak ada membantu biaya sepeser pun tergugat hutang untuk bayar Almarhum. (Adanya bukti pinjaman).
- \* Mengambil Mobil dengan cara meminjam dan akhirnya mobilnya di tarik leasing. Di saat mobil bersama tergugat dicicil, Mobil bermerk DAIHATSU SIGRA Bernopol DA 1894 WO A/N tergugat (adanya bukti dari leasing). Pada mediasi pihak penggugat di perintahkan dari mediasi mengosongkan toko tersebut sampai saat ini .

8. Bahwa poin 8 tergugat mengatakan bahwa rumah beratasnamakan tergugat hasil dari jeri payah dan dari tabungan tergugat penggugat bukan haknya memiliki

#### **Putusan Sela Mengenai Permohonan Sita Jaminan Dari Para Tergugat**

Bahwa atas permohonan sita jaminan dari Para Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 12 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1443 Hijriah, yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan dari Para Penggugat sebagaimana lengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

#### **Pembuktian**

#### **Alat Bukti Para Penggugat**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 25 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 6371011211770005, tertanggal 13 April 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371013101081361 atas nama kepala keluarga Junaidi, tertanggal 09 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor A2/1294/119/XII/1998, tertanggal 18 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 6371051011750006, tertanggal 22 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6371052701080776 atas nama kepala keluarga M. Nuryadi, tertanggal 27 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 077/77/II/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6 dan diparaf;

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 6301035709900005, tertanggal 21 November 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301031107110002 atas nama kepala keluarga Rahmat Hidayat, tertanggal 09 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Laut, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 636/09/X/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 6303025502820003, tertanggal 28 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303021001190002 atas nama kepala keluarga Yanti, tertanggal 30 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Banjar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 6372021212580012 tertanggal 05 September 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 27 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 6371016304560001 tertanggal 09 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0261/97/III/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.14 dan diparaf;

15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/11/V/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.15 dan diparaf;

16. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 84/ICU/III/RSDI/2020 atas nama Ardani, tertanggal 29 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dokter RSD Idaman, Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.16 dan diparaf;

17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/008/PEM/Kel.GTM atas nama Ardani, tertanggal 12 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.17 dan diparaf;

18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/110/TPR/BS/I/2021 atas nama Aliah, Hj, tertanggal 3 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tanjung Pagar, Kota

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 28 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.18 dan diparaf;

19. Fotokopi Surat Perjanjian antara para Penggugat dan Tergugat yang dibuat tertanggal 07 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.19 dan diparaf;

20. Fotokopi Surat Silsilah Garis Keturunan yang dibuat tertanggal 11 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.20 dan diparaf;

21. Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Nomor 1510.555.0010097 atas nama Ardani, tertanggal 06 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Barito Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.21 dan diparaf;

22. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 510/10508/PK/IV/2010 atas nama Ardani, tertanggal 06 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Barito Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.22 dan diparaf;

23. Fotokopi Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia atas nama Ardani tertanggal 06 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan merupakan dokumen asli kemudian diberi tanda P.23 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **H. Abbas bin Simur**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 29 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman dari almarhum ardani;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat 1 anak dari alm Ardani, dengan Penggugat 2,3 dan 4 saksi kurang kenal dan saya juga kenal dengan Tergugat istri dari alm Ardani;
  - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan alm Ardani bermula dari jual beli tanah di Trikora, saya sebagai perantara penjual (H. Jayadi dan pembeli (alm Ardani), tapi saya lupa tahun jual beli tersebut;
  - Bahwa pada saat jual beli tersebut Tergugat hadir beserta dengan perantara- perantaranya;
  - Bahwa saksi lupa berapa harga tanah tersebut;
  - Bahwa menurut cerita alm Ardani bahwa sumber dana untuk membeli tanah di Trikora adalah dari penjualan penginapan alm Ardani di Ampah;
  - Bahwa saksi tidak tahu isteri- isteri dari alm Ardani, tapi alm Ardani pernah cerita kalau ada punya isteri siri, tapi beliau tidak menyebutkan nama-namanya;
  - Bahwa Almarhum Ardani ada memiliki mobil Avanza yang merupakan sisa hasil dari pembayaran penjualan penginapan;
  - Bahwa sekarang almarhum Ardani sudah meninggal dunia tapi saya lupa kapan meninggalnya almarhum Ardani dan saya tidak hadir saat pemakaman almarhum Ardani;
  - Bahwa almarhum Ardani meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa terhadap pertanyaan Kuasa para Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Ardani sudah lama sejak jualan kayu, karena almarhum Ardani punya bisnis kayu ;
  - Bahwa saksi hadir waktu pernikahan almarhum dengan Tergugat;

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 30 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pertanyaan Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu status almarhum Ardani sewaktu menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Almarhum Ardani membeli tanah kosong tidak ada bangunan diatas tanah tersebut;
- Bahwa sekarang ada bangunan diatas tanah tersebut, bangunan tersebut berdiri tidak lama setelah pembelian tanah tersebut, awalnya bangunan tersebut berupa gubuk dari kayu untuk jualan kecil-kecilan, tapi sekarang bangunan tersebut sudah pakai batako;

**2. Hj. Saudah binti Matsar**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari pemilik awal tanah di Trikora;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Penggugat saya hanya kenal dengan Tergugat istri dari alm Ardani;
- Bahwa saksi kenal dengan alm Ardani bermula dari jual beli tanah di Trikora, saya dan suami saya (H. Jayadi) sebagai penjual dan pembeli (alm Ardani), tapi saya lupa tahun jual beli tersebut;
- Bahwa pada saat jual beli tersebut Tergugat hadir beserta dengan perantara-perantaranya;
- Bahwa harga pembelian tanah tersebut adalah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) kotor, belum dibagi untuk calo;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana dari pembelian tanah tersebut;
- Bahwa hanya keterangan itu saja yang saya ketahui;
- Bahwa sekarang almarhum Ardani sudah meninggal dunia tapi saya lupa kapan meninggalnya almarhum Ardani dan saya tidak hadir saat pemakaman almarhum Ardani;

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 31 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Ardani meninggal dalam keadaan Islam;

3. **Sarian binti Sadri**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung almarhum Ardani;  
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, mereka adalah anak dari alm Ardani, dan saya juga kenal dengan Tergugat istri dari alm Ardani;

- Bahwa setahu saksi almarhum Ardani mempunyai 6 (enam) orang isteri, yaitu Juriah (ibu dari Penggugat II) status cerai hidup, Hj. Aliyaj (ibu dari Penggugat I) status cerai mati, Mismah (ibu dari Penggugat III) status cerai hidup), Saniah (ibu dari Penggugat IV) status cerai hidup, Dewi dan terakhir Siyami (Tergugat);

- Bahwa Almarhum Ardani meninggal dunia tahun 2020 karena sakit;

- Bahwa tidak ada ahli waris yang mencoba untuk membunuh almarhum Ardani;

- Bahwa Almarhum Ardani ada meninggalkan harta yaitu tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang beralamat di Trikora, yang sekarang rumah tersebut didiami oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat jual beli tersebut;  
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut;  
- Bahwa menurut cerita alm Ardani bahwa sumber dana untuk membeli tanah di Trikora adalah dari penjualan penginapan alm Ardani di Ampah, yang dijual dengan harga Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa Almarhum Ardani ada memiliki sebuah mobil Avanza;

- Bahwa almarhum Ardani meninggal dalam keadaan Islam;

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 32 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perjanjian tersebut, yang dibuat setelah 100 (seratus) hari kematian almarhum Ardani;

Bahwa terhadap pertanyaan Kuasa para Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memberikan tanda tangan pada perjanjian antara para Pemohon dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak pernah dipaksa untuk memberikan tanda tangan pada perjanjian tersebut;

- Bahwa isi dari perjanjian antara para Pemohon dan Tergugat adalah apabila tanah laku terjual dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maka akan dikeluarkan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian awal, Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membayar hutang almarhum Ardani di Bank dan sisa dibagi antara para Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi hadir pada saat pemakaman almarhum Ardani yang dilaksanakan di Amuntai;

Bahwa terhadap pertanyaan Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menulis surat perjanjian tersebut adalah salah dari anak almarhum Ardani;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merawat almarhum Ardani di Rumah Sakit sewaktu beliau sakit, karena sakitnya cuma satu hari satu malam;

**4. Jumri bin Loktri**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar almarhum Ardani;

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, mereka adalah anak dari alm Ardani, dan saya juga kenal dengan Tergugat istri dari alm Ardani;

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 33 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi almarhum Ardani mempunyai 6 (enam) orang isteri, yaitu Juriah (ibu dari Penggugat II) status cerai hidup, Hj. Aliyaj (ibu dari Penggugat I) status cerai mati, Mismah (ibu dari Penggugat III) status cerai hidup), Saniah (ibu dari Penggugat IV) status cerai hidup, Dewi dan terakhir Siyami (Tergugat);
- Bahwa almarhum Ardani meninggal dunia tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa tidak ada ahli waris yang mencoba untuk membunuh almarhum Ardani;
- Bahwa Almarhum Ardani ada meninggalkan harta yaitu tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah yang beralamat di Trikora, yang sekarang rumah tersebut ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat jual beli tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut;
- Bahwa menurut cerita alm Ardani bahwa sumber dana untuk membeli tanah di Trikora adalah dari penjualan penginapan alm Ardani di Ampah;
- Bahwa Almarhum Ardani ada memiliki sebuah mobil Avanza;
- Bahwa almarhum Ardani meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian tersebut, yang dibuat setelah 100 (seratus) hari kematian almarhum Ardani;
- Bahwa saksi ada memberikan tanda tangan pada perjanjian antara para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah dipaksa untuk memberikan tanda tangan pada perjanjian tersebut;
- Bahwa isi dari perjanjian antara para Pemohon dan Tergugat adalah apabila tanah laku terjual dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maka akan dikeluarkan

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 34 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian awal, Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membayar hutang almarhum Ardani di Bank dan sisa dibagi antara para Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap pertanyaan Kuasa para Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memberikan tanda tangan pada perjanjian antara para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah dipaksa untuk memberikan tanda tangan pada perjanjian tersebut;
- Bahwa isi dari perjanjian antara para Pemohon dan Tergugat adalah apabila tanah laku terjual dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maka akan dikeluarkan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian awal, Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membayar hutang almarhum Ardani di Bank dan sisa dibagi antara para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemakaman almarhum Ardani yang dilaksanakan di Amuntai;

Bahwa terhadap pertanyaan Tergugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menulis surat perjanjian tersebut adalah salah dari anak almarhum Ardani;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merawat almarhum Ardani di Rumah Sakit sewaktu beliau sakit, karena sakitnya cuma satu hari satu malam;

#### **Alat Bukti Tergugat**

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 35 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6372024903810002 atas nama Siyami, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 88/11/V/2012 atas nama Ardani dengan Siyami (Tergugat) tanggal 29 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sudun Tengah, Kabupaten Barito Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi dari copy Kartu Keluarga Nomor 6372020410120001 atas nama kepala keluarga Ardani, tertanggal 04 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi dari Surat Kematian atas nama Ardani dengan Nomor: 472.12/108/KESSOS/Kel.GTM, yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Manggis tanggal 30 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. Fotokopi dari kwitansi pembayaran uang muka pembelian tanah tanggal 22 Mei 2012, bukti surat telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kwitansi peminjaman uang dari Ferry Subagya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran rumah sakit Idaman Banjarbaru almarhum Ardani dan biaya pemakaman almarhum Ardani bukti surat telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.6 dan diparaf;

7. Fotokopi dari Rekening Koran yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia atas nama Ardani tertanggal 18 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan dokumen asli kemudian diberi tanda T.7 dan diparaf;

8. Fotokopi dari Tanda Terima Asli Sertifikat Hak Milik No: 2591 dan Asli Akta Jual Beli No: 167/2012 tanggal 03 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan dokumen asli kemudian diberi tanda T.8 dan diparaf;

9. Fotokopi dari Akta Jual Beli Nomor: 167/2012, yang dikeluarkan oleh Notaris Andry Irawan Prasatyo, SH., M.Kn., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan dokumen asli kemudian diberi tanda T.9 dan diparaf;

10. Fotokopi dari Perikatan Jual Beli Nomor 4 atas nama Jayadi dan Siyami yang dibuat oleh Notaris Rudy Indra Kesuma, S.H., M.Kn tanggal 28 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan dokumen asli kemudian diberi tanda T.10 dan diparaf;

11. Fotokopi dari *Installment Schedule* pembelian Mobil Daihatsu Sigra atas nama Siyami, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan dokumen asli kemudian diberi tanda T.11 dan diparaf;

12. Fotokopi dari beberapa lembar surat gugatan Penggugat pada perkara yang diajukan oleh Penggugat I sebelumnya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan dokumen asli kemudian diberi tanda T.12 dan diparaf;

13. Fotokopi dari Sertifikat Hak Milik Nomor 2951 atas nama Siyami, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru tanggal 29 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T.13 dan diparaf;

B. Saksi:

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 37 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Djumani binti Nari**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 4, saksi hanya kenal dengan Penggugat 3;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2012, dan saksi juga kenal dengan suami Tergugat yaitu Ardani, saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat tiap hari beli jamu dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli oleh almarhum Ardani dan saya tidak tahu proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa diatas tanah tersebut pada tahun 2012 berdiri rumah yang terbuat dari papan dan Tergugat berjualan pecel dan bensin, tapi sekarang bangunan tersebut sudah besar dan permanen;
- Bahwa sekarang almarhum Ardani sudah meninggal dunia, sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa almarhum Ardani meninggal dalam keadaan Islam;

Bahwa terhadap pertanyaan Kuasa para Penggugat, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah menikah di Jawa;
- Bahwa setelah almarhum Ardani meninggal dunia saksi pernah datang ke rumah Tergugat;
- Bahwa yang ada di rumah tersebut adalah Tergugat dan suaminya dan tidak ada orang lain di rumah tersebut;

**2. Mustakim bin Sarman**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 38 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb





- Bahwa saksi adalah tetangga dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Penggugat saya hanya kenal dengan Tergugat istri dari almarhum Ardani;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2012, dan saksi juga kenal dengan suami Tergugat yaitu Ardani, saat itu Ardani minta bantu untuk buat gubuk dengan ukuran 6x6 meter, diatas tanah dengan ukuran tanah 15x40 meter yang terletak di Trikora, kemudian pada tahun 2016 saksi dipanggil lagi untuk memperbaiki rumah tersebut, dan sekarang rumah tersebut sudah permanen;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli oleh almarhum Ardani dan saksi tidak tahu proses jual beli tanah tersebut;
- Bahwa sekarang almarhum Ardani sudah meninggal dunia, sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dan saksi tidak hadir saat pemakaman tersebut karena almarhum dimakamkan di Amuntai;
- Bahwa almarhum Ardani sudah meninggal dunia, sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dan saya tidak saat pemakaman tersebut karena almarhum dimakamkan di Amuntai;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah menikah, tapi saksi tidak tahu kapan Tergugat menikah;
- Bahwa yang ada di rumah tersebut adalah Tergugat dan suaminya dan tidak ada orang lain di rumah tersebut;

**3. Samsul Bahri bin Alramsyah**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Penggugat, saksi hanya kenal dengan Tergugat istri dari almarhum Ardani, karena saksi adalah ketua RT di tempat tinggal Tergugat sejak tahun 2012 sampai 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual beli tanah tersebut, yang saksi tahu bahwa tersebut adalah milik orang tua saksi yang

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 39 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Alariansyah kemudian dijual dengan Jayadi dan terakhir Jayadi menjual lagi tanah tersebut kepada almarhum Ardani atau suami dari Tergugat;

- Bahwa almarhum Ardani membeli tanah tersebut sekitar tahun 2012 almarhum Ardani membeli tanah kosong;
- Bahwa di lokasi tersebut sekarang ada bangunan rumah permanen;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana dana untuk pembelian tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hutang almarhum Ardani di Bank;
- Bahwa sekarang almarhum Ardani sudah meninggal dunia, sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa almarhum ardani meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah menikah, tapi saksi tidak tahu kapan Tergugat menikah;
- Bahwa yang ada di rumah tersebut adalah Tergugat dan suaminya dan tidak ada orang lain di rumah tersebut;

## Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Bahwa untuk memperjelas duduk perkara dan untuk mengetahui kepastian keberadaan lokasi serta kondisi obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 19 Oktober 2021;

Bahwa pemeriksaan setempat dalam perkara tersebut dilaksanakan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti dan seorang Jurusita serta dihadiri oleh pihak-pihak berperkara dan perwakilan dari pemerintah setempat. Hasil pemeriksaan setempat tertuang perihal objek tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Trikora Rt./rw 038/004, Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan telah pula diketahui bahwa SHM tanah tersebut

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 40 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini masih diagunkan pada Bank Syariah Indonesia hingga saat pemeriksaan setempat dilaksanakan hal yang secara lengkap dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 Oktober 2021 dan dianggap termuat pula dalam putusan ini;

## Kesimpulan

Bahwa para Penggugat melalui Kuasanya dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan memberikan penasihat agar kedua belah pihak yang berperkara menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Oleh karenanya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat (1) R. Bg yang menyatakan: "*Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka Pengadilan Negeri (baca: Pengadilan Agama) dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya*", dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Agustus 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 41 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 41 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui jalur litigasi;

## **Persetujuan Para Pihak untuk Beracara Secara Elektronik Melalui Proses E-Litigasi**

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *e-court*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi* jika ada persetujuan dari pihak Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan para Penggugat dan Tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Terhadap hal tersebut, ternyata Tergugat tidak bersedia beracara secara elektronik melalui proses *e-litigasi*. Oleh karenanya, maka persidangan dilanjutkan dengan prosedur beracara seperti biasa;

## **Pertimbangan Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan apakah perkara *a quo* merupakan wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* sebagaimana dalam surat gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan harta waris di antara orang-orang yang beragama Islam, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama*

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 42 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Islam di bidang: ...b. waris...*”, dan dalam penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf b dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘waris’ adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut. ”. Atas dasar ketentuan tersebut, maka perkara *a quo* secara absolut merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kompetensi relatif terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat penentuannya didasarkan pada asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak), sebagaimana Pasal 142 ayat (5) R.Bg. Ketentuan tersebut sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum yang juga diberlakukan di lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena berdasarkan asas *forum rei sitae*, objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

## **Pertimbangan Legal Standing**

### **Legal Standing Pihak Prinsipal**

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah para Penggugat mempunyai hubungan dan/atau kepentingan hukum langsung terhadap Tergugat dalam perkara gugatan waris ini, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai *legal standing* para Penggugat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Penggugat dan Tergugat beragama Islam adalah ahli waris/ahli waris pengganti dari almarhum Ardani. Selain itu, para Penggugat juga mendalilkan bahwa para Penggugat menghendaki harta waris tersebut agar dapat dibagi-bagi sesuai dengan kesepakatan bersama antara para Penggugat

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 43 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat. Atas dasar itu, maka Majelis Hakim menilai para Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak untuk menggugat (*legitima persona standi in judicio*), sehingga memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris ini, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

### **Legal Standing Kuasa Hukum Para Penggugat**

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, para Penggugat telah memberikan kuasa khusus **H. Busyairi, S.HI., M.HI.** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 71/SK-KH/2021/PA.Bjb tanggal 21 Juli 2021 untuk bertindak untuk dan atas nama/mewakili para Penggugat dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa khusus oleh para Penggugat kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi para pihak dalam pemeriksaan perkara ini;

### **Pertimbangan Sita Jaminan**

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan bersamaan dengan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek yang disengketakan pada perkara ini yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb tanggal 12 Oktober 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan sita

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 44 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan para Penggugat. Oleh karenanya, maka permohonan sita jaminan para para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan para Penggugat, pokok dari gugatan para Penggugat adalah mengenai kewarisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menyatakan almarhum Ardani bin Sadri adalah pewaris;
2. Permohonan agar para Penggugat, Junaidi (anak kandung Ardani), M. Nryadi (anak kandung Ardani), Yanti (anak kandung Ardani), dan Tergugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Ardani bin Sadri;
3. Permohonan agar obyek sengketa sebagaimana yang disebut dalam posita angka 3 (tiga) ditetapkan sebagai harta waris dari almarhum Ardani bin Sadri;
4. Permohonan agar objek sengketa sebagaimana yang disebut dalam posita angka 3 (tiga) ditetapkan bagiannya untuk para ahli waris almarhum Ardani bin Sadri menurut kesepakatan bersama antara para Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam posita nomor 5 (lima);
5. Permohonan untuk menghukum Tergugat untuk membagi bagian harta peninggalan dari almarhum Ardani bin Sadri kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat tersebut di atas, maka pada pokoknya para Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 45 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”;

## **Pertimbangan Jawab Jinawab**

Menimbang, bahwa dalam persidangan terjadi proses jawab jinawab antara para Penggugat dan Tergugat. Terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

### Dalil yang dibantah

1. Bahwa terhadap objek sengketa waris yang para Penggugat dalilkan sebagai harta waris almarhum Ardani bin Sadri pada posita 3, Tergugat membantah dan menolaknya, karena objek sengketa waris tersebut bukanlah harta waris peninggalan almarhum Ardani bin Sadri, melainkan harta milik Tergugat karena sertifikat dan nota pembelian tanah tersebut adalah atas nama Tergugat bukan atas nama almarhum Ardani bin Sadri;

2. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada posita 5, Tergugat menolak dan membantahnya, karena Tergugat pada saat dibuat perjanjian itu dalam keadaan tidak enak badan dan sedang berduka atas meninggalnya almarhum Ardani bin Sadri dan Tergugat tidak mengetahui isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut (dalam proses jawab jinawab), pokok permasalahan utama (*objectum litis*) dalam perkara *a quo* diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah benar para Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris dari almarhum Ardani bin Sadri?
2. Apakah harta yang dikemukakan dalam posita angka 3 gugatan para Penggugat merupakan harta warisan dari almarhum Ardani bin Sadri?
3. Apakah terhadap objek tersebut telah dilakukan pembagian kepada seluruh ahli warisnya yang sah?
4. Apakah almarhum Ardani bin Sadri memiliki hutang yang belum terbayarkan setelah meninggal?

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 46 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Pertimbangan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa hukum acara perdata bersandar pada prinsip dasar *he who asserts must prove*; prinsip mana terangkum dalam Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan: "*Barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadian itu*"

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa para pihak, baik ia mendalilkan suatu hak atau membantah hak orang lain wajib untuk membuktikannya dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 284 R.Bg. yaitu bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain itu, bukti-bukti lain yang diakui keberadaannya dalam perundangan-undangan dapat dijadikan sebagai alat bukti, di antaranya bukti data dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta alat bukti ilmiah yang diakui dalam doktrin hukum pembuktian perkara perdata;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian perdata, pemeriksaan perkara perdata mengenal dua standar pembuktian, yaitu *preponderance of evidence* dan *clear and convincing evidence*. *Preponderance of evidence* merupakan standar pembuktian yang menekankan bahwa dalil yang dianggap benar adalah dalil yang didukung dengan alat bukti yang lebih banyak dan berdaya bukti. Sementara itu, *clear and convincing evidence* merupakan standar pembuktian yang menekankan daya bukti suatu alat bukti untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan terlepas dari berapa banyak jumlah alat bukti yang diajukan. Standar pembuktian ini lebih menekankan kemampuan suatu alat bukti meyakinkan Hakim dalam mengkonstatasi suatu fakta hukum. Standar pembuktian ini cenderung diterapkan dalam gugatan-gugatan mengenai hak-hak tertentu seperti hak kepemilikan, *in casu* Pengadilan menerapkan standar pembuktian *clear and*

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 47 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*convincing evidence* dalam menetapkan suatu fakta hukum serta menyimpulkan persengketaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan para Penggugat dikaitkan dengan proses jawab-jawab, maka guna kepentingan pembuktian perlu dipertimbangkan dan diklasifikasikan dari sudut hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil yang tidak dibantah harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang diakui secara berklausula maupun secara berkualifikasi dan dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya, dan setelah mencermati pokok permasalahan dalam perkara ini dan memperhatikan norma pembebanan pembuktian (*burden of proof*) yang dikemukakan tersebut di atas, dengan menerapkan alokasi beban pembuktian sebagai berikut:

1. Para Penggugat dibebani pembuktian terhadap:
  - a. dalil-dalil yang menyatakan bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Ardani bin Sadri;
  - b. dalil-dalil yang menyatakan bahwa objek harta dalam posita angka 3 gugatan para Penggugat merupakan harta waris peninggalan almarhum Ardani bin Sadri;

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 48 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Para Penggugat dibebani pembuktian bahwa terhadap objek tersebut belum dilakukan pembagian kepada seluruh ahli waris;

d. Selain itu para Penggugat juga dibebani pembuktian bahwa almarhum Ardani bin Sadri masih mempunyai hutang yang belum terbayar setelah almarhum Ardani bin Sadri meninggal;

2. Tergugat dibebani pembuktian terhadap dalil-dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek harta pada posita angka 3 gugatan para Penggugat bukan harta waris dari almarhum Ardani bin Sadri, melainkan harta milik Tergugat;

## **Pertimbangan Alat Bukti**

### **Penilaian Alat Bukti Para Penggugat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.23 serta 4 (empat) orang saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.23 telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R. Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Majelis Hakim menilai bukti P.1 sampai dengan P.13 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.4, P.7, dan P.10 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig*

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 49 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.4, P.7, dan P.10 menerangkan bahwa para Penggugat berdomisili di Kota Banjarbaru, sehingga berdasarkan bukti tersebut. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.5, P.8 dan P.11 berupa fotokopi Kartu Keluarga, merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 24 jo. Pasal 8 ayat (3) jo. Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.6, dan P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, P.5, P.6, P.8, P.9 dan P. 11 menerangkan bahwa para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Ardani;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ardani dan Aliah. Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menyatakan alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 50 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya di depan persidangan, maka alat bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bukti P.16 dan P.17 berupa Surat Kematian, alat bukti tersebut membuktikan bahwa almarhum Ardani meninggal pada tanggal 29 Maret 2020;

Menimbang, bukti P. 18 berupa Surat kematian atas nama Aliyah, Hj, alat bukti tersebut membuktikan bahwa almarhumah Aliyah, Hj telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa fotokopi surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para Penggugat dan Tergugat. Alat bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan serta dibantah oleh Tergugat yang menyatakan pada saat dibuat perjanjian tersebut Tergugat berada dalam tekanan para Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti P.20 berupa fotokopi Silsilah Garis Keturunan, alat bukti tersebut merupakan akta bawah tangan dibuat oleh para Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan alat bukti permulaan yang perlu didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.21 dan P.22 berupa fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perorangan dan fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 51 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama perusahaan Penginapan Megawati atas nama pemilik Ardani yang bertempat di Desa Puri Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur yang dikeluarkan pada tanggal 06 April 2010, alat bukti tersebut membuktikan bahwa almarhum Ardani memiliki usaha Penginapan di daerah tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.23 berupa dokumen asli yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) tanggal 06 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa almarhum Ardani masih memiliki hutang di Bank Syariah Indonesia yang sampai sekarang berjumlah Rp111.104.371,13;

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui Kuasanya telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi di muka persidangan. Saksi-saksi para Penggugat tersebut masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R. Bg, karenanya saksi-saksi para Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Ardani dan Tergugat adalah istri dari almarhum Ardani;
- Bahwa almarhum Ardani mempunyai 6 (enam) orang isteri, yaitu Juriah (ibu dari Penggugat II) status cerai hidup, Hj. Aliyah (ibu dari Penggugat I) status cerai mati, Mismah (ibu dari Penggugat III) status cerai hidup), Saniah (ibu dari Penggugat IV) status cerai hidup, Dewi dan terakhir Siyami (Tergugat);
- Bahwa almarhum Ardani meninggal tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa almarhum Ardani ada meninggalkan harta peninggalan yaitu tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang beralamat di Jalan Trikora dan sekarang rumah tersebut dihuni oleh Tergugat;

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 52 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Ardani membeli tanah di jalan Trikora sumber dananya dari penjualan penginapan milik almarhum Ardani;
- Bahwa ada perjanjian yang dibuat antara para Penggugat dan Tergugat pada saat 100 hari kematian almarhum Ardani;
- Bahwa isi dari perjanjian antara para Pemohon dan Tergugat adalah apabila tanah laku terjual dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maka akan dikeluarkan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembelian awal, Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk membayar hutang almarhum Ardani di Bank dan sisa dibagi antara para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa almarhum Ardani memiliki sebuah mobil Avanza yang berasal dari sisa hasil pembayaran penjualan penginapan tersebut;
- Bahwa almarhum Ardani meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa tanah di Jalan Trikora yang dibeli oleh almarhum Ardani saat itu masih berupa tanah kosong;
- Bahwa saat ini terdapat bangunan di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Penggugat tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Penggugat Konvensi, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi mengenai hal tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka keterangan tersebut mempunyai nilai pembuktian;

## Penilaian Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti T.1 sampai dengan T.13 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.13 telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R. Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 53 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 menerangkan bahwa Tergugat berdomisili di Kota Banjarbaru, sehingga berdasarkan bukti tersebut. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 54 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tersebut bernilai sebagai akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R. Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 menerangkan bahwa Tergugat adalah istri sah dari almarhum Ardani;

Menimbang, bukti T.4 berupa Surat Kematian, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Lurah Guntung Manggis pada tanggal 30 September 2020, apabila dibandingkan dengan alat bukti P.16 dan P.17 dari para Penggugat yang lebih dulu dikeluarkan daripada alat bukti T.4 dan alat bukti para Penggugat merupakan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Idaman dimana almarhum Ardani meninggal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti T.4 harus dikesampingkan;

Menimbang, bukti T.5 berupa fotokopi Kwitansi Pembayaran Uang Muka Pembelian Tanah yang diserahkan dari Siyami (Tergugat) kepada pemilik tanah yang bernama Jayadi tanggal 22 Mei 2012 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dan almarhum Ardani ada membeli tanah kepada Jayadi dengan ukuran 15x40 dengan luad 600 m<sup>2</sup>, namun letak tanah tersebut tidak tercantum dalam alat bukti tersebut sehingga alat bukti T.5 harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bukti T.6 berupa Kwitansi peminjaman uang dari Ferry Subagya dan diterima oleh Siyami (Tergugat) untuk keperluan pembayaran rumah sakit Idaman Banjarbaru terkait perawatan almarhum Ardani serta biaya pemakaman almarhum Ardani sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 02 Mei 2020, alat bukti tersebut diakui oleh para Penggugat

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 55 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan alat bukti T.6 tersebut terbukti bahwa ada hutang untuk keperluan perawatan almarhum Ardani di Rumah Sakit Idaman dan biaya pemakaman almarhum Ardani sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 berupa dokumen asli yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) tanggal 18 Oktober 2021, apabila dihubungkan dengan alat bukti para Penggugat P.23, maka terbukti bahwa almarhum Ardani masih memiliki hutang di Bank Syariah Indonesia yang sampai sekarang berjumlah Rp111.104.371,13;

Menimbang, bahwa bukti T.8 berupa fotokopi tanda terima sertifikat Hak Milik No. 2951 dan Asli Akta Jual Beli No. 167/2012 yang diserahkan dari Notaris Indra Kesuma, SH,M.Kn kepada Siyami tanggal 03 Januari 2013;

Menimbang, bahwa bukti T.9 dan T.10 berupa fotokopi Akta Jual Beli di depan Notaris yang menerangkan bahwa tanah yang beralas hukum Hak Milik dengan Nomor: 2951/Kelurahan Guntung Manggis, dengan tanah seluas 1.200 m<sup>2</sup> dari pemilik awal Jayadi dibeli oleh Siyami (Tergugat);

Menimbang, berdasarkan bukti T.8, T.9 dan T.10 terbukti bahwa tanah dengan alas hukum Hak Milik dengan Nomor: 2951/Kelurahan Guntung Manggis, dengan tanah seluas 1.200 m<sup>2</sup> adalah milik Siyami (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti T.11 berupa fotokopi *Installment Schedule* pembelian Mobil Daihatsu Sibra atas nama Siyami, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak relevan dengan perkara *a quo*, sehingga alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.12 berupa lembaran gugatan Penggugat pada perkara sebelumnya yang diajukan oleh Penggugat I, namun perkara tersebut belum sampai pada proses pemeriksaan, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa fotokopi sertifikat Hak Milik dengan nomor 2951, pada saat persidangan tidak dapat ditunjukkan dengan aslinya namun pada saat pemeriksaan setempat didapati bukti sertifikat hak

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 56 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik tersebut masih diagunkan pada Bank Syariah Indonesia hingga pemeriksaan setempat dilakukan hal mana bersesuaian dengan bukti T.7 dan P.23;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di muka persidangan. Saksi-saksi para Tergugat Konvensi tersebut masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R. Bg, karenanya saksi-saksi para Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah istri sah dari almarhum Ardani;
- Bahwa almarhum Ardani meninggal 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa almarhum Ardani meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa Tergugat dan almarhum Ardani memiliki tanah di Jalan

Trikora yang saat ini ditinggali oleh Tergugat dan suaminya yang sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Tergugat Konvensi tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R. Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka keterangan mengenai hal tersebut di atas mempunyai nilai pembuktian;

### **Pertimbangan Pemeriksaan Setempat**

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 57 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Objek harta warisan berupa tanah yang diatasnya terdapat dua buah bangunan toko yang terletak di jalan Trikora Rt. 038 Rw. 004 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru**

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa di jalan Trikora Rt. 038 Rw. 004 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru sebagaimana yang didalilkan para Penggugat dalam posita angka 3, setelah dilakukan pemeriksaan setempat ditemukan kondisi riil sebagai berikut:

1. Sebidang tanah terletak di jalan Trikora Rt. 038 Rw. 004 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
2. Sebidang tanah dan bangunan dengan luas tanah 595 meter berupa sertifikat Hak Milik No. 2951 atas nama Tergugat;
3. Sebidang tanah berdasarkan sertifikat hak milik memiliki batas sebelah Barat panjang tanah 40 M, sebelah Timur panjang tanah 40 M, sebelah Utara dan Selatan lebar tanah 15 M, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - sebelah Utara berbatasan dengan tanah Daman;
  - sebelah Barat berbatasan dengan rumah Daman;
  - sebelah Timur berbatasan dengan Saimin;
  - sebelah Selatan dengan jalan raya Trikora;
4. Sebidang tanah berdasarkan kondisi riil pemeriksaan setempat bahwa objek tersebut sesuai dengan sertifikat;
5. Bahwa tanah yang diatasnya berdiri bangunan tersebut adalah milik H. Ardani;
6. Bahwa harga jual tanah diwilayah tersebut ± Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) – Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per meternya;
7. Bahwa tanah yang diatasnya berdiri bangunan tersebut saat ini masih menjadi agunan pinjaman di Bank Syariah Indonesia dengan atas nama peminjam Ardani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut, tidak terdapat perbedaan lokasi dan batas-batas obyek dan secara faktual

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 58 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa tersebut adalah benar di lokasi pemeriksaan setempat itu. Terkait adanya perbedaan tersebut, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983 yang menegaskan bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat digunakan sebagai dasar dalam memutuskan atau menentukan luas obyek perkara sekalipun berbeda dengan gugatan awal. Berdasarkan hal tersebut, maka obyek sengketa sebagaimana didalilkan para Penggugat dalam posita angka 3 senyatanya sebidang tanah yang terletak di Trikora Rt. 038 Rw. 004 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2951 atas nama Siyami dengan luas 595 m<sup>2</sup> (lima ratus sembilan lima meter persegi), dengan batas-batas:

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Daman;
- sebelah Barat berbatasan dengan rumah Daman;
- sebelah Timur berbatasan dengan Saimin;
- sebelah Selatan dengan jalan raya Trikora

## Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat, replik para Penggugat, duplik Tergugat, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dan hasil pemeriksaan setempat, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Ardani;
2. Bahwa Tergugat adalah istri dari almarhum Ardani;
3. Bahwa almarhum Ardani mempunyai 6 (enam) orang isteri, yaitu Juriah (ibu dari Penggugat II) status cerai hidup, Hj. Aliyaj (ibu dari Penggugat I) status cerai mati, Mismah (ibu dari Penggugat III) status cerai hidup), Saniah (ibu dari Penggugat IV) status cerai hidup, Dewi dan terakhir Siyami (Tergugat);
4. Bahwa almarhum Ardani meninggal tahun 2020 karena sakit;
5. Bahwa ahli waris dari almarhum Ardani adalah para Penggugat selaku anak kandung dari almarhum Ardani dan Tergugat selaku istri dari almarhum Ardani;

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 59 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa almarhum Ardani ada meninggalkan harta peninggalan yaitu tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan yang beralamat di Jalan Trikora Rt. 038 Rw. 004 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan sekarang rumah tersebut dihuni oleh Tergugat;

7. Bahwa almarhum Ardani membeli tanah di jalan Trikora sumber dananya dari penjualan penginapan milik almarhum Ardani;

8. Bahwa tanah di Jalan Trikora yang dibeli oleh almarhum Ardani saat itu masih berupa tanah kosong;

9. Bahwa saat ini terdapat bangunan di atas tanah tersebut yang dihasilkan pada masa pernikahan almarhum Ardani dan Tergugat;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum para Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

#### **Petitum Angka 1: Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya**

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

#### **Petitum Angka 2: Menetapkan almarhum Ardani bin Sadri yang meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2020 di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru adalah sebagai pewaris**

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki beberapa azas, diantaranya adalah azas kematian dan azas *ijbari*. Maksud azas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut. Sedangkan azas *ijbari* yang dianut dalam Kompilasi

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 60 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Hukum Islam bermakna perpindahan hak atas harta waris dari pewaris kepada ahli waris bersifat otomatis. Seorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak dirinya sebagai ahli waris karena azas *takhayyuri* (pilihan) sebagaimana dianut Pasal 1023 KUHPerdara dalam perkara ini tidak berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Ardani bin Sadri perlu diurutkan secara kronologis peristiwa kematian dari almarhum Ardani bin Sadri dan ahli waris mereka. Terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, sebelum menetapkan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum Ardani bin Sadri perlu ditetapkan terlebih dahulu status almarhum Ardani bin Sadri sebagai pewaris. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat dikategorikan sebagai Pewaris adalah *"orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan"*;

Menimbang, bahwa muatan utama yang diatur dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menjadikan seseorang sebagai pewaris ialah meninggalnya seseorang atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan serta saat meninggalnya, almarhum beragama Islam. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah Zuhaily dalam kitab *Al-Fiqhu al-Islamy wa adillatuhu* yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis:

**لَا بُدَّ مِنْ تَحْقُقِ مَوْتِ الْمَوْرَثِ، إِمَّا حَقِيقَةً، أَوْ حُكْمًا أَوْ تَقْدِيرًا، بِإِلْحَاقِهِ بِالْأَمْوَاتِ**

Artinya:

*"(untuk menegaskan kedudukan Pewaris) kematian Pewaris harus ditegaskan baik karena kematian yang senyatanya, secara hukumnya atau diperkirakan kematiannya".*

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 61 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terungkap bahwa almarhum Ardani bin Sadri meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2020 karena sakit dengan meninggalkan karib kerabat, pada saat meninggalnya almarhum Ardani bin Sadri beragama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena almarhum Ardani bin Sadri telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2020 dalam keadaan Islam, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi serta merujuk pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhum Ardani bin Sadri sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai pewaris;

### **Petitum Angka 3: Menetapkan ahli waris dari almarhum Ardani bin Sadri**

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan almarhum Ardani bin Sadri sebagai Pewaris selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris saat meninggalnya Ardani bin Sadri Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang amarnya "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Penggugat, hanya Penggugat 1 yang membuktikan bahwa perkawinan ibunya dengan almarhum Ardani di dalam perkawinan yang sah, sementara Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV diketahui dari saksi-saksi para Penggugat didapati masing-masing orang tuanya menikah dengan almarhum Ardani secara *sirri* dan cerai secara *sirri* juga;

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 62 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa praktik nikah tidak tercatat atau nikah *sirri* tidak dapat dipungkiri hukum tidak selalu dapat dilaksanakan sesuai yang dikehendaki oleh pembuatnya. Pada kenyataannya, hingga saat ini masih terdapat perkawinan-perkawinan yang mengabaikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 (selanjutnya disebut UU 1/1974), dan hanya menyandarkan pada syarat perkawinan menurut ajaran agama dan kepercayaan tertentu. Terhadap perkawinan secara hukum agama atau kepercayaan yang tidak dilaksanakan menurut UU 1/1974 yang tentunya juga tidak dicatatkan, negara akan mengalami kesulitan dalam memberikan perlindungan secara maksimal terhadap hak-hak wanita sebagai istri dan hak-hak anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan praktik pernikahan yang dilakukan oleh Ardani bin Sadri dengan ibu dari masing-masing Penggugat (kecuali Penggugat I yang telah disahkan melalui itsbat nikah) oleh majelis Hakim Pertimbangan guna memberikan keadilan dan kepastian hukum dihubungkan dengan bukti-bukti para Penggugat berupa buku nikah masing-masing Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV didapati bahwa ayah semua Penggugat adalah Ardani bin Sadri dikuatkan juga dengan saksi-saksi Para Penggugat bahwa semua Penggugat diketahui merupakan anak dari almarhum Ardani sehingga majelis hakim mendasarkan pada ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 untuk mendapatkan hak keperdataan dengan laki-laki sebagai ayahnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi **dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah**, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya telah ternyata para Penggugat mampu membuktikan hal tersebut, karenanya majelis hakim berkesimpulan Para Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum Ardani bin Sadri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur; ... c. *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris*;

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 63 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

**عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخاري)**

Artinya:

*"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa sampai dengan saat ini para Penggugat tetap beragama Islam, sehingga syarat kedua sebagaimana dimaksud di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud klausula *"tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris"* dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimaknai sebagai tidak terhalangnya karib kerabat Pewaris dari penghalang waris (*maani'u al-irisi*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan penutup seseorang dari bahagian waris (*hijbul irisi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan saat meninggalnya almarhum Ardani bin Sadri, karib kerabat yang masih hidup dan memiliki hubungan darah/perkawinan dengan pewaris ialah Junaidi (anak laki-laki kandung), M. Nuryadi (anak laki-laki kandung), Yanti (anak perempuan kandung), Istiqamah (anak perempuan kandung), dan Siyami (istri). Karib kerabat tersebut seluruhnya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga karib kerabat tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 64 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 64 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan karib kerabat almarhum Ardani bin Sadri yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) KHI, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Ardani bin Sadri meninggalkan istri yang bernama Siyami dan 4 orang anak kandung yang masing-masing bernama Junaidi, M. Nuryadi, Yanti dan Istiqamah. Karib kerabat tersebut saat meninggalnya almarhum Ardani bin Sadri beragama Islam dan orang-orang yang disebutkan di atas tidak terhalang menurut hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka dengan mengacu pada keberlakuan azas *ijbari* dan norma atau kaidah hukum waris berdasarkan hukum Islam, Pengadilan menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Ardani bin Sadri pada saat meninggalnya yaitu:

1. Siyami (istri)
2. Junaidi (anak laki-laki kandung);
3. M. Nuryadi (anak laki-laki kandung);
4. Yanti (anak perempuan kandung);
5. Istiqamah (anak perempuan kandung);

**Petitem Angka 4: Menetapkan harta berupa tanah dan bangunan yang telah disebutkan dalam gugatan tersebut di atas**

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 65 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan obyek sengketa yang diminta untuk ditetapkan sebagai harta waris, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa harta waris dari Pewaris (*tirkah*) merupakan harta-harta yang bernilai ekonomi yang ditinggalkan Pewaris setelah ia meninggal dunia. Yang termasuk dalam harta waris (*tirkah*) Pewaris yang kemudian menjadi *boedel* waris adalah harta-harta yang dimiliki oleh Pewaris sendiri yang tidak terikat dengan hak-hak orang lain. Dalam konteks ini, jika seorang Pewaris meninggalkan harta dan harta tersebut di dalamnya terkandung unsur harta bersama, maka harta waris dari Pewaris yang menjadi *boedel* waris adalah harta yang telah dikeluarkan bagian harta bersama tersebut. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf d, huruf e, dan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam masa perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun dan tanpa mempersoalkan siapa yang mengusahakan. Adapun bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separo dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (*harta syirkah*) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*). Selain itu, harta bersama juga mencakup hutang-hutang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa hutang-hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga, dan terhadap hutang-hutang bersama tersebut, pelunasannya dapat dibebankan kepada harta bersama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1 huruf f, Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 66 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, apabila dalam harta warisan terdapat harta bersama, maka harus diselesaikan terlebih dahulu harta bersama itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan-pertimbangan di atas mengenai adanya harta bersama dan harta warisan secara mutatis mutandis berlaku dalam pertimbangan-pertimbangan berikutnya putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan satu persatu obyek dalam petitum angka 4 (*vide.* posita angka 3) sebagai berikut:

**Obyek sengketa dalam petitum angka 3 berupa: Tanah Sertifikat Hak Milik No. 2951 Atas nama Siyami terletak di Jl Trikora Rt.038, Rw.004, seluas 595 m<sup>2</sup>**

Menimbang, bahwa untuk menetapkan harta waris dari almarhum Ardani bin Sadri perlu diurutkan secara kronologis terlebih dahulu berdasarkan peristiwa kematian dari almarhum Ardani bin Sadri. Terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan, pada tanggal 29 Oktober 2012, Sertifikat Hak Milik Nomor 2951 berpindah kepemilikan menjadi atas nama Siyami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan, sumber dana untuk pembelian tanah tersebut berasal dari penjualan penginapan Megawati dengan atas nama pemilik almarhum Ardani yang diperoleh sebelum almarhum Ardani menikah dengan Siyami;

Menimbang, pada saat tanah tersebut dibeli oleh almarhum Ardani masih berupa tanah kosong tanpa ada bangunan yang berada di atasnya, namun selama masa pernikahan almarhum Ardani dengan Siyami (Tergugat) terdapat bangunan berupa bangunan permanen di atas obyek tanah tersebut. Dengan demikian, status obyek tanah sengketa tersebut pada saat meninggalnya Ardani bin Sadri adalah sebagai harta waris dari almarhum Ardani dan bangunan yang berada di atasnya merupakan harta bersama almarhum Ardani dengan Siyami (Tergugat);

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 67 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, maka terhadap obyek sengketa yang berupa bangunan yang berada di atas obyek tanah tersebut harus diperhitungkan sebagai harta bersama yang harus dibagi dua antara almarhum Ardani dan Siyami (Tergugat). Oleh sebab itu, seperdua bagian dari obyek sengketa yang berupa bangunan yang berada di atas obyek tanah tersebut adalah milik Siyami (Tergugat) sebagai bagian dari harta bersama, sedangkan seperdua bagian lainnya adalah bagian almarhum Ardani yang harus dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka obyek sengketa yang dapat ditetapkan sebagai harta warisan almarhum Ardani hanyalah sebidang tanah yang terletak di jalan Trikora RT.038 RW. 004, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan seperdua bagian dari obyek sengketa yang berupa bangunan yang berada di atas obyek tanah tersebut;

**Petitum Angka 5: Menetapkan besaran porsi bagian hak masing-masing sesuai kesepakatan bersama antara para Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas**

Menimbang, bahwa alat bukti P.19 yang diajukan oleh para Penggugat di depan persidangan merupakan akta di bawah tangan dan dibantah oleh Tergugat dengan alasan kesepakatan tersebut dibuat pada saat Tergugat dalam keadaan sedih dan dalam tekanan para Penggugat, maka Majelis hakim berpendapat petitum angka 5 yang meminta ditetapkan bagian hak masing-masing sesuai kesepakatan bersama para Penggugat dan Tergugat dinyatakan harus **ditolak** terlebih saat ini pembagian warisan diajukan gugatan oleh Para Penggugat melalui Pengadilan Agama sehingga tidak dapat dibagi sebagaimana isi perjanjian pada bukti P.19;

Menimbang, bahwa pembagian selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 68 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb





Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, ahli waris dari Ardani bin Sadri terdiri dari:

1. Siyami (istri);
2. Junaidi (anak laki-laki kandung);
3. M. Nuryadi (anak laki-laki kandung);
4. Yanti (anak perempuan kandung);
5. Istiqamah (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa jika pewaris hanya meninggalkan isteri, anak laki-laki dan anak perempuan tanpa ada ahli waris lainnya, maka isteri memperoleh bagian 1/8 sebagaimana ketentuan dalam QS. Al-Nisa' ayat 12 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam. Adapun seluruh anak laki-laki dan perempuan menerima bagian harta *ashabah* secara *ashabah bil ghair*;

Menimbang, bahwa mengenai bagian waris kedua anak laki-laki dan kedua anak perempuan pewaris, Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menetapkan sebagai berikut:

*"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, jika pewaris meninggalkan seorang istri, 2 anak laki-laki serta 2 anak perempuan, maka bagian masing-masing ahli waris dapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Siyami binti Sukidi (istri) memperoleh bagian 6/48;
2. Junaidi bin Ardani (anak laki-laki kandung) memperoleh bagian 14/48;
3. M. Nuryadi bin Ardani (anak laki-laki kandung) memperoleh bagian 14/48;

Halaman 69 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 69 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yanti binti Ardani (anak perempuan kandung) memperoleh bagian 7/48;

5. Istiqamah binti Ardani (anak perempuan kandung) memperoleh bagian 7/48;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan di atas, maka para ahli waris Ardani bin Sadri memperoleh bagian waris atas harta warisan Ardani bin Sadri sesuai dengan porsi yang telah ditetapkan, untuk selanjutnya akan dimuat dalam diktum amar putusan ini;

**Petitum Angka 6: Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan hak/bagian harta peninggalan (Tirkah) dari almarhum Ardani bin Sadri kepada para Penggugat terhadap objek sebagaimana tersebut di atas**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas mengenai bagian masing-masing ahli waris, maka terhadap obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat, dengan telah ditetapkannya bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas, karena itu kepada Tergugat yang telah sedang menguasai harta warisan milik almarhum Ardani bin Sadri tersebut dihukum untuk membagi dan menyerahkannya kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya masing-masing. Dan apabila harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta warisan tersebut diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang, dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai bagiannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim patut mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam hadist Nabi Muhammad saw. yang berbunyi:

الْحِفُّوا الْقَرَائِصَ بِأَهْلِهَا

Artinya: "Bagikanlah harta warisan itu kepada yang berhak mendapatkannya".

**Petitum Angka 7: Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini terhadap objek harta peninggalan dari pewaris Ardani bin Sadri**

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 70 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb tanggal 12 Oktober 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan para Penggugat. Oleh karenanya, maka permohonan sita jaminan para para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## **Ex Officio terhadap hutang dari pewaris almarhum Ardani bin Sadri sebelum Pembagian Harta Waris**

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan almarhum Ardani bin Sadri memiliki hutang di Bank Syariah Mandiri namun tidak tercantum dalam petitum yang diminta oleh para Penggugat, dan dalam jawabannya Tergugat juga mendalilkan telah mengeluarkan biaya pengobatan dan pengurusan jenazah karenanya Majelis Hakim secara *ex officio* mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa harta waris dalam perkara *a quo* terbukti telah diagunkan kepada pihak Bank, sehingga harta waris tersebut haruslah terlebih dahulu diselesaikan pelunasannya oleh para ahli waris sebelum akhirnya dibagikan sebagaimana bagian ahli waris masing-masing;

Menimbang, bahwa kewajiban ahli waris sebelum membagi harta waris, sebagaimana tertuang dalam Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, yaitu mencakup hal-hal berikut:

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
2. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
3. Menyelesaikan wasiat pewaris;
4. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak;
5. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan angka 1 Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam bahwa sebelum almarhum Ardani bin Sadri meninggal dunia, Tergugat

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 71 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah yang telah mengurus, mengobati dan menyelesaikan proses pemakaman jenazah hingga selesai sebagaimana bukti T.6 berupa Fotokopi Kwitansi peminjaman uang dari Ferry Subagya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran rumah sakit Idaman Banjarbaru almarhum Ardani dan biaya pemakaman almarhum Ardani yang tidak dibantah oleh Penggugat oleh majelis hakim sebelumnya nilai sebagai bukti permulaan, namun terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat karenanya oleh Majelis Hakim patut disangkakan ketika Almarhum Ardani meninggal, terdapat biaya yang harus dikeluarkan oleh Tergugat sejumlah Rp.30.000.000,- yang harus pula dibayarkan oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keadilan berimbang, majelis Hakim mempertimbangkan keadilan berimbang sebagaimana hak dan kewajiban para pihak selaku pewaris sebelum mendapatkan hak waris sebagaimana bagiannya, terlebih dahulu ahli waris harus menyelesaikan kewajiban sebagaimana bagiannya yaitu  $\text{Rp}30.000.000 / 48$  (didapat dari asal masalah ahli waris) = Rp625.000,- yang harus masing-masing ahli waris keluarkan untuk biaya pengurusan jenazah sebelum mendapatkan harta waris sebagai berikut:

No.	Ahli Waris	Beban Pembayaran Pengurusan Jenazah
1.	Siyami (Istri 6/48)	$6 \times 625.000 = \text{Rp}3.750.000$
2.	Junaidi bin Ardani (anak laki-laki kandung) memperoleh bagian 14/48;	$14 \times 625.000 = \text{Rp}8.750.000$
3.	M. Nuryadi bin Ardani (anak laki-laki kandung) memperoleh bagian 14/48;	$14 \times 625.000 = \text{Rp}8.750.000$
4.	Yanti binti Ardani (anak perempuan kandung) memperoleh bagian 7/48;	$7 \times 625.000 = \text{Rp}4.375.000$
5.	Istiqamah binti Ardani (anak perempuan kandung) memperoleh bagian 7/48;	$7 \times 625.000 = \text{Rp}4.375.000$

Yang masing-masing para ahli waris bayarkan kepada (Tergugat) Siyami selaku peminjam dana untuk biaya pengurusan jenazah almarhum Ardani sebelum harta waris dibagikan;

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 72 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana ketentuan angka 2 Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam dalam persidangan didapati fakta bahwa harta waris almarhum Ardani masih diagunkan di Bank Syariah Indonesia dan terdapat sejumlah hutang yang belum dibayarkan almarhum Ardani bin Sadri kepada pihak Bank Syariah mandiri yang berakibat sertifikat Hak Milik nomor 2951 atas objek yang disengketakan dari Pewaris masih dikuasai oleh pihak Bank yang sampai sekarang berjumlah Rp111.104.371,13, karenanya beralasan hukum Para Ahli Waris berkewajiban untuk melunasi hutang-hutang terlebih dahulu sebelum memperoleh hak-haknya berkenaan harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keadilan berimbang, majelis Hakim mempertimbangkan keadilan berimbang sebagaimana hak dan kewajiban para pihak selaku pewaris sebelum mendapatkan hak waris sebagaimana bagiannya, terlebih dahulu ahli waris harus menyelesaikan kewajiban sebagaimana bagiannya yaitu Rp111.104.371,13 / 48 (di dapat dari asal masalah ahli waris) = 2.314.700 (pembulatan) sehingga yang harus ahli waris selesaikan hutang pewaris sebelum mendapatkan harta waris adalah sebagai berikut:

No.	Ahli Waris	Beban Pembayaran Hutang
1.	Siyami (Istri 6/48)	6 X 2.314.700 = 13.888.200
2.	Junaidi bin Ardani (anak laki-laki kandung) memperoleh bagian 14/48;	14 x 2.314.700 = 32.405.800
3.	M. Nuryadi bin Ardani (anak laki-laki kandung) memperoleh bagian 14/48;	14 x 2.314.700 = 32.405.800
4.	Yanti binti Ardani (anak perempuan kandung) memperoleh bagian 7/48;	7 x 2.314.700 = 16.202.900
5.	Istiqamah binti Ardani (anak perempuan kandung) memperoleh bagian 7/48;	7 x 2.314.700 = 16.202.900

Yang masing-masing ahli waris bayarkan kepada Bank Syariah Indonesia selaku Bank Peminjam secara kolektif untuk biaya pelunasan hutang almarhum Ardani sebelum harta waris dibagikan;

Menimbang, sebagaimana ketentuan angka 3 Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat bukti bahwa almarhum Ardani bin Sadri memiliki wasiat, karenanya terhadap ketentuan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## Hal-Hal yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 73 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

## Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui petitum apa saja yang dikabulkan dan petitum mana yang ditolak. Oleh karenanya, jawaban untuk petitum gugatan angka 1 adalah mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara kewarisan, sehingga ketentuan mengenai pembebanan biaya perkara mengacu pada pengaturan Pasal 192 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, masing-masing pihak para Penggugat dan Tergugat tidak menang secara keseluruhan dan tidak pula dikalahkan seluruhnya. Bahwa oleh karena para Penggugat dan Tergugat tidak menang secara keseluruhan dan tidak pula dikalahkan seluruhnya, maka berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32 K/AG/2002, seluruh biaya perkara yang timbul dibebankan secara tanggung renteng kepada para Penggugat dan Tergugat, masing-masing setengah bagian sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Ardani bin Sadri yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2020 sebagai pewaris.

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 74 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Menetapkan ahli waris dari Ardani bin Sadri adalah sebagai berikut:

- 3.1. Siyami binti Sukidi (istri);
- 3.2. Junaidi bin Ardani (anak laki-laki kandung);
- 3.3. M. Nuryadi bin Ardani (anak laki-laki kandung);
- 3.4. Yanti binti Ardani (anak perempuan kandung);
- 3.5. Istiqamah binti Ardani (anak perempuan kandung);

4. Menetapkan harta warisan dari Ardani bin Sadri adalah:

4.1. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2951 Atas nama Siyami yang terletak di Jalan Trikora Rt.038 Rw.004, luas 595 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas:

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Daman;
- sebelah Barat berbatasan dengan rumah Daman;
- sebelah Timur berbatasan dengan Saimin;
- sebelah Selatan dengan jalan raya Trikora;

4.2. **Seperdua bagian** dari bangunan permanen yang berada di atas tanah pada diktum 4.1.;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **Ardani bin Sadri** atas harta warisan sebagaimana dalam diktum 4 adalah sebagai berikut:

- 5.1. Siyami binti Sukidi (istri) memperoleh bagian 6/48;
- 5.2. Junaidi bin Ardani (anak laki-laki kandung) memperoleh bagian 14/48;
- 5.3. M. Nuryadi bin Ardani (anak laki-laki kandung) memperoleh bagian 14/48;
- 5.4. Yanti binti Ardani (anak perempuan kandung) memperoleh bagian 7/48;
- 5.5. Istiqamah binti Ardani (anak perempuan kandung) memperoleh bagian 7/48;

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 75 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



6. Menghukum Para Ahli Waris untuk membayar biaya mengurus, mengobati dan menyelesaikan proses pemakaman jenazah pewaris hingga selesai dengan beban pembayaran masing-masing:

6.1. Siyami (Istri) dengan beban pembayaran  $6 \times 625.000 = \text{Rp}3.750.000$ ;

6.2. Junaidi bin Ardani (anak laki-laki kandung) dengan beban pembayaran  $14 \times 625.000 = \text{Rp}8.750.000$ ;

6.3. M. Nuryadi bin Ardani (anak laki-laki kandung) dengan beban pembayaran  $14 \times 625.000 = \text{Rp}8.750.000$ ;

6.4. Yanti binti Ardani (anak perempuan kandung) dengan beban pembayaran  $7 \times 625.000 = \text{Rp}4.375.000$ ;

6.5. Istiqamah binti Ardani (anak perempuan kandung) dengan beban pembayaran  $7 \times 625.000 = \text{Rp}4.375.000$ ;

Yang harus masing-masing ahli waris bayarkan kepada (Tergugat) Siyami selaku peminjam dana untuk biaya pengurusan jenazah almarhum Ardani sebelum harta waris dibagikan;

7. Menghukum Para Ahli Waris untuk membayar hutang pewaris pada Bank Syariah Indonesia Cabang Martapura dengan beban pembayaran masing-masing:

7.1. Siyami (Istri) dengan beban pembayaran  $6 \times 2.314.700 = 13.888.200$ ;

7.2. Junaidi bin Ardani (anak laki-laki kandung) dengan beban pembayaran  $14 \times 2.314.700 = 32.405.800$ ;

7.3. M. Nuryadi bin Ardani (anak laki-laki kandung) dengan beban pembayaran  $14 \times 2.314.700 = 32.405.800$ ;

7.4. Yanti binti Ardani (anak perempuan kandung) dengan beban pembayaran  $7 \times 2.314.700 = 16.202.900$ ;

7.5. Istiqamah binti Ardani (anak perempuan kandung) dengan beban pembayaran  $7 \times 2.314.700 = 16.202.900$ ;

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 76 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang harus masing-masing ahli waris bayarkan kepada Bank Syariah Indonesia secara kolektif selaku bank Peminjam sebelum harta waris dibagikan;

8. Menghukum Tergugat atau yang menguasai objek waris untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana diktum 5 secara *natura* atau secara *innatura* melalui penjualan di muka umum (lelang) yang hasil penjualannya dibagikan kepada masing-masing ahli waris;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

10. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng masing-masing seperdua bagian yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.585.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis, tanggal 04 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiul Awal* 1443 Hijriyah, oleh kami **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk pada hari Selasa, tanggal 09 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 *Rabiul Akhir* 1443 Hijriyah oleh Ketua Majelis **Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.**, dengan didampingi **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota (dikarenakan anggota sebelumnya **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.** melaksanakan cuti) dan dibantu **Hj. Norhijaziah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat beserta kuasanya dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.**  
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 77 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Norhijaziah, S.Ag.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	415.000,00
4. PNBP panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat (PS)	:	Rp	1.040.000,00
6. PNBP PS	:	Rp	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>1.585.000,00</b>

(satu juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 78 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 78 dari 78 Putusan Nomor 429/Pdt.G/2021/PA.Bjb